

**ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**
(Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

TUGAS AKHIR
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh:
RISMA
NIM. 4201514080

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
2019

**ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**
(Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana



Oleh:

RISMA
NIM. 4201514080

PROGRAM STUDI DIPLOMA IV AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2019

**ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**
(Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)



RISMA
NIM. 4201514080

Dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal: 08 Agustus 2019

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

Bob Mustafa, SE., M.Acc., Ak., CA
NIP. 19720329 199603 1 001

PEMBIMBING II

Endang Kusmana, SE., MM., Ak., CA
NIP. 19691030 200112 1 002

Mengetahui

Direktur Politeknik Negeri Pontianak



T. H. M. Toasin Asha, M.Si
NIP. 19611225 199011 1 001

LEMBAR IDENTITAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2018 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan
Pemangkat Kabupaten Sambas)

Nama : RISMA

Program Studi : Diploma IV Akuntansi

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I : Bob Mustafa, SE., M.Acc., Ak., CA



Pembimbing II : Endang Kosmana, SE., MM., Ak., CA



TIM PENGUJI

Penguji 1 : Ramli, ST., MT



Penguji 2 : Dr. H. Baidhillah Riyadhi, M., Ag

Tanggal Ujian : 08 Agustus 2019

a.n.Direktur Politeknik Negeri Pontianak
Ketua Jurusan Akuntansi



Dr.Sv.A.Razak Al-Gadrie,SE.,MM.,Ak.,CA
NIP. 19620901 200112 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tugas Akhir dengan judul :

“ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)”

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar Akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar Akademik yang telah saya peroleh (S.Tr.Ak) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Pontianak, Agustus 2019

Mahasiswa



Nama : RISMA

NIM : 4201514080

PS : D-IV Akuntansi

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

MOTTO

**“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU ADA KEMUDAHAN,
MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAI DARI SUATU URUSAN,
KERJAKANLAH DENGAN SUNGGUH-SUNGGUH URUSAN YANG LAIN
DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH HENDAKNYA KAMU
BERHARAP (QS: AL-INSYIRAH 6-8)”**

RIWAYAT HIDUP

Risma, lahir di Pemangkat, 05 Oktober 1996, merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara, pasangan dari Ismail dan Aisyah dan menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 10 Pemangkat (2008), SMP Negeri 1 Pemangkat (2011), SMA Negeri 1 Pemangkat (2015).

Pontianak, Agustus 2019



RISMA

NIM. 4201514080

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis aturkan kepada Allah Swt yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, kesabaran, serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas). Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Kepada ayahnda Ismail yang selalu merestui dan mendukung setiap keputusanku dan ibunda Aisyah yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena kalian telah mendidikku dan membesarkanku hingga saat ini. Aku sangat bersyukur karena memiliki orang tua yang hebat.
2. Bapak Ir. H. Muhammad Toasin Asha, M.Si selaku Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
3. Bapak Dr. A. Razak Al-Qadrie, SE., MM., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.
4. Bapak Oscar Rynandi Andjioe, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Prodi DIV Akuntansi Sektor Publik
5. Bapak Bob Mustafa, SE., M.Acc., Ak., CA selaku Pembimbing I atas kesediaannya memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan Tugas Akhir ini.

6. Bapak Endang Kusmana, SE., MM, Ak., CA selaku Pembimbing II atas kesediaannya memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan ini.
7. Bapak Ramli, ST., MT selaku Dosen Penguji I.
8. Bapak Dr. H.Baidhillah Riyadhi, M., Ag selaku Dosen Penguji II.
9. Para dosen pengajar pada Program Studi DIV Akuntansi yang telah memberikan Ilmunya kepada Penulis.
10. Para Pegawai di Kantor Desa Kecamatan Pemangkat yang telah memberikan informasi mengenai data yang penulis teliti.
11. Sahabat dan teman-teman seperjuangan di kelas VIII C jurusan Akuntansi Angkatan 2015-2019, Sukses untuk kalian semua.
12. Keluarga Besar yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Demikianlah yang dapat penulis ucapkan, semoga penulisan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Pontianak, Agustus 2019

Risma

ABSTRAK

Risma, Program Studi DIV Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, **ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas).**

Berdasarkan data kantor desa, pelaporan keuangan desa semester pertama dan semester akhir di Kecamatan Pemangkat sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pada pertanggungjawaban lampiran peraturan desa tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pemerintah desa selaku pengelola keuangan desa dituntut untuk menerapkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan sejauh mana kesesuaiannya terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik wawancara, teknik dokumentasi, dan teknik studi pustaka.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan desa semester pertama dan semester akhir sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Akan tetapi, pada pertanggungjawaban lampiran peraturan desa di desa Harapan, Lonam, Gugah Sejahtera dan Pemangkat Kota tidak lengkap dan belum sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Hanya peraturan desa Penjajap yang melengkapi lampiran peraturan desanya. Kendala yang dihadapi pemerintah desa seperti minimnya SDM, pertukaran posisi jabatan, kurangnya pelatihan, kurangnya pengawasan berdampak pada sulitnya dalam mencari solusi, menyelesaikan hambatan dan rendahnya pemahaman terhadap peraturan.

Kata kunci : Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

ABSTRACT

*Risma, DIV Study Program Accounting Department of Pontianak State Polytechnic, **ANALYSIS OF REPORTING AND ACCOUNTABILITY VILLAGE FINANCIAL TO THE VILLAGE GOVERNMENT BUDGET YEAR 2018 (Case Study in Five Villages in The Pemangkat Subdistrict Sambas Regency).***

Based on data from the village office, the village financial reports for the first semester and the final semester in Pemangkat Subdistrict are in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. On accountability, attachment to village regulations is not in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. The village government as the manager of village finance is required to implement principles of transparency, accountability, participatory, orderly and budgetary discipline. So the authors are interested in examining the reporting process and village financial accountability and the degree to which they are in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques are interview techniques, documentation techniques, and literature study techniques.

The results of this study indicate that village financial reporting in the first semester and the final semester is in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. However, the accountability of village regulations in Harapan, Lonam, Gugah Sejahtera and Pemangkat Kota villages was incomplete and not in accordance with Permendagri No. 113 of 2014. Only the Penjajap village regulations complement the attachments to the village regulations. Constraints faced by the village government such as the lack of human resources, the exchange of position, lack of training, lack of supervision have an impact on the difficulty in finding solutions, resolving barriers and low understanding of regulations.

Keywords: Reporting Accountability Village Financial

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini yang berjudul **Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas).**

Di dalam penulisan Tugas Akhir ini, disajikan pokok-pokok bahasan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan Tugas Akhir yang memiliki nilai dan manfaat. Namun peneliti sangat menyadari bahwa Tugas Akhir yang dihasilkan ini masih belum sempurna serta banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajiannya. Kekurangan dan keterbatasan ini, peneliti dengan tangan terbuka mengharapkan kritik dan saran agar bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan sekaligus bermanfaat bagi penulisan yang akan datang.

Pontianak, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI	
PERNYATAAN ORISINALITAS	i
MOTTO	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Batasan masalah	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Analisis	7
2.2. Desa	7
2.3. Pemerintahan Desa	8
2.4. Pengelolaan Keuangan Desa	9
2.4.1 Keuangan Desa.....	9
2.4.2 Pengelolaan Keuangan Desa	9
2.4.3 Pengelola Keuangan Desa	9
2.5. Asas-Asas Pengelola Keuangan Desa	10
2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	11
2.7. Proses Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.8. Penelitian Terdahulu	35
2.9. Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1. Bentuk Penelitian	37
3.2. Subjek Penelitian.....	37
3.3. Teknik Pengumpulan Data	38
3.3.1. Teknik Wawancara.....	38
3.3.2. Teknik Dokumentasi	39
3.3.3. Teknik Studi Pustaka.....	39
3.4. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Penelitian	41

4.1.1. Sejarah Kantor Kecamatan Pemangkat.....	41
4.1.1.1. Kondisi Geografis.....	41
4.1.1.2. Pemerintahan	43
4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan	47
4.1.3. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa.....	48
4.1.4. Dasar Hukum	49
4.1.5. Flowchart Alur Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Desa	50
4.1.6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas	52
4.2. Pembahasan.....	73
4.2.1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas	73
4.2.2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014	74
4.2.3. Kendala yang dihadapi Pemerintahan Desa dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa)	
	Kecamatan Pemangkat Tahun Anggaran 2018	3
Tabel 2.1	: Format Buku Kas Umum	21
Tabel 2.2	: Format Buku Kas Pembantu Pajak	22
Tabel 2.3	: Format Buku Kas Bank.....	23
Tabel 2.4	: Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa	27
Tabel 2.5	: Format Laporan Kekayaan Milik Desa	32
Tabel 2.6	: Format Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa	33
Tabel 2.7	: Penelitian Terdahulu	35
Tabel 4.1	: Luas Wilayah Kecamatan Pemangkat	42
Tabel 4.2	: Jarak Antara Kantor Kecamatan dengan Desa Melalui Darat di Kecamatan Pemangkat.....	43
Tabel 4.3	: Nama-Nama Camat yang Pernah/Masih Menjabat di Kecamatan Pemangkat.....	44
Tabel 4.4	: Nama-Nama Kepala Desa yang Masih Menjabat di Kecamatan Pemangkat	45
Tabel 4.5	: Banyaknya RT, RW dan Jumlah Keluarga di Kecamatan Pemangkat.....	46

Tabel 4.6 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama	
Pemerintah Desa Penjajap Tahun Anggaran 2018.....	55
Tabel 4.7 : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir	
Pemerintah Desa Penjajap Tahun Anggaran 2018.....	63
Tabel 4.8 : Pemerintah Desa Penjajap Laporan Kekayaan Milik Desa	
Sampai dengan 31 Desember 2018	71
Tabel 4.9 : Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa	
Penjajap	72
Tabel 4.10 : Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Penjajap dengan	
Permendagri No. 113 Tahun 2014	75
Tabel 4.11 : Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Harapan dengan	
Permendagri No. 113 Tahun 2014	75
Tabel 4.12 : Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Lonam dengan	
Permendagri No. 113 Tahun 2014	76
Tabel 4.13 : Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Gugah Sejahtera	
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.....	77
Tabel 4.14 : Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Pemangkat Kota	
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.....	77
Tabel 4.15 : Pertanggungjawaban Keuangan Desa oleh Kecamatan	
Pemangkat dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran	36
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Kantor Kecamatan.....	47
Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Pengelola Keuangan Desa.....	48
Gambar 4.3 : Flowchart Alur Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan	50

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Penelitian yang dikeluarkan Politeknik Negeri Pontianak
- Lampiran 3 Surat Tembusan dari Kepala Kecamatan Pemangkat untuk Pemerintahan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
- Lampiran 4 Surat Permohonan Data yang dikeluarkan Politeknik Negeri Pontianak untuk Kepala Desa Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Desa Penjajap
- Lampiran 6 Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Semester Akhir Pemerintah Desa Penjajap Tahun Anggaran 2018
- Lampiran 7 Daftar Wawancara dengan Aparatur Desa pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhannya, setiap daerah diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut diharapkan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Dengan adanya asas otonomi daerah, sehingga memungkinkan pemerintah daerah dalam mengelola segala urusan pemerintahan dari perencanaan, pengawasan, penyelenggaraan, penyediaan, pengembangan hingga pengendalian terhadap daerahnya.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memberikan peluang kepada setiap daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas otonomi dan desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai potensi dan kearifan lokal masing-masing daerahnya serta menjadi tanggung jawabnya baik mengenai perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaan.

Otonomi daerah tidak hanya terbatas pada tingkatan Kabupaten dan Kota tetapi juga desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, Pemerintah

Desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan diuntut untuk mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki desa, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam suatu siklus yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Seperti yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana tahap perencanaan dan penganggaran pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang tercermin dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa.

Dengan adanya Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa seharusnya proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah baik. Akan tetapi, minimnya sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan keuangan ditingkat pemerintahan desa menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa. Seperti yang diketahui, pendidikan yang masih minim pada aparatur pengelolaan keuangan ditingkat pemerintahan desa mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Beberapa desa yang masih belum tersedianya aparat pengelola keuangan desa yakni desa yang berada pada wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Wilayah dalam penelitian ini adalah lima desa yang ada di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas diantaranya desa Pemangkat Kota, desa Harapan, desa Penjajap, desa Gugah Sejahtera dan desa Lonam. Berikut data mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2018:

Tabel 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Kecamatan Pemangkat
Tahun Anggaran 2018

No	Nama Desa	Anggaran (Rp)
1	Pemangkat Kota	1.887.637.255
2	Harapan	1.413.914.214
3	Penjajap	1.864.154.482
4	Gugah Sejahtera	1.206.655.106
5	Lonam	1.223.624.936
Total Pendapatan		7.595.985.993

Sumber: Kecamatan Pemangkat, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui jumlah APBDesa pada lima desa di Kecamatan Pemangkat Tahun 2018 sebesar Rp. 7.595.985.993 setelah dijumlahkan dengan SILPA. Besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan pelaporan serta pertanggungjawaban yang benar karena dengan adanya laporan keuangan yang handal sangat diharapkan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sendiri.

Pada kenyataannya di Kecamatan Pemangkat masih ditemukan bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang dibuat oleh desa Harapan, Lonam, Gugah Sejahtera dan Pemangkat Kota masih belum lengkap. Hanya desa Penjajap yang melengkapi lampiran Peraturan Desanya. Sebagian aparatur desa kurang memiliki

pemahaman tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dikarenakan sumber daya manusia aparatur desa yang masih minim serta pertukaran posisi jabatan yang menyebabkan aparatur desa yang baru menduduki posisi jabatannya masih kurang paham tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Jika aparatur desa tidak menguasai pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa maka akan muncul banyak keluhan dari desa terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa. Belum lagi jika pemerintah daerah setempat lalai membina aparatur desa dalam mengelola keuangan desa. Sehingga pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa sangat dibutuhkan sebagai media untuk transparansi dan penyampaian pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas?

2. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014?
3. Apa kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis hanya membahas masalah terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dilakukan pada 5 (lima) desa dari 8 (delapan) desa yang berada di Kecamatan Pemangkat diantaranya desa Pemangkat Kota, desa Harapan, desa Penjajap, desa Gugah Sejahtera, dan desa Lonam.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
2. Untuk mengetahui pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintahan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis adalah sebagai bahan pengembangan keilmuan, bahan penelitian dan bahan praktikum.
2. Manfaat bagi Pemerintahan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas adalah sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik serta bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan Permendagri terhadap penyusunan laporan keuangan.
3. Manfaat bagi Politeknik Negeri Pontianak adalah sebagai bahan pengembangan ilmu untuk bahan pembelajaran.
4. Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai fungsi pengawasan dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan keuangan publik khususnya pada Perdesaan dan Kecamatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Analisis

Secara etimologi kata analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penguraian atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Sedangkan menurut Komarudin (2001: 53) “analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu”.

Dari pengertian analisis diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan hasil dari penelaahan yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling memiliki hubungan sehingga didapatlah suatu hasil yang terpadu.

2.2. Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. (Sujarweni, 2015: 1)

2.3. Pemerintahan Desa

Seperti yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan Pemerintah Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengartikan bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

2.4. Pengelolaan Keuangan Desa

2.4.1. Keuangan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa juga menjelaskan bahwa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.4.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

2.4.3. Pengelola Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelola keuangan desa terdiri dari:

1. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yakni: (a) Sekretaris Desa; (b) Kepala Seksi; dan (c) Bendahara.
4. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
5. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
6. Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan.

2.5. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Wijaya (2018: 47) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada prinsip atau asas yang telah diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Transparan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, serta membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Akuntabel yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa yang disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa (Sujarweni, 2015: 125).

“APBDesa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan” (Sumpeno, 2011: 212). Dengan adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan desa agar tercipta cita-cita *good governance*.

Oleh karena itu, APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya. Pemerintah desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah dicantumkan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha.
 - b. Hasil aset.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong.
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
2. Transfer Desa, yang terdiri atas jenis:
 - a. Dana desa.
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah.
 - c. Alokasi dana desa.
 - d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi.
 - e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan Lain-Lain, yang terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:

1. Penyelenggaraan pemerintah desa

2. Pelaksanaan pembangunan desa
 3. Pembinaan kemasyarakatan desa
 4. Pemberdayaan masyarakat desa
 5. Belanja tak terduga
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan, yang terdiri atas jenis:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
 - b. Pencairan dana cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
2. Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri atas jenis:
 - a. Pembentukan dana cadangan.
 - b. Penyertaan modal desa.

2.7. Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

1. Perencanaan (*Planning*)

Mardiasmo (2009: 33) mengungkapkan bahwa “Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi”.

Perencanaan (*planning*) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015: 91).

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22 dan 23 adalah sebagai berikut:

1. Sekertaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian Bupati/Walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
4. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.
5. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menempatkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan Bupati/Walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

6. Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Desa untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana Pemerintah Desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan.

2. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam

pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDesa.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kurnia, 2015: 63).

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa dimaksud disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
5. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
7. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh Sekertaris desa dan disahkan oleh Kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
9. Pelaksana kegiatan mcngajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

10. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
11. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan “sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan, menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa”. (Febrian, 2014: 25). “Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa”. (Kurnia, 2015: 90).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan

sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala desa.

Sujarweni (2015: 21) mendefinisikan “Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa”. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Berikut format buku kas umum, yaitu:

Tabel 2.1
Buku Kas Umum
Desa Kecamatan.....
Tahun Anggaran.....

No .	Tgl .	Kode rekening	Uraian	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran (Rp.)	No Bukti	Jumlah pengeluaran komulatif	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah				Rp.	Rp.			

....., tanggal

Mengetahui
Kepala Desa,

Bendahara Desa,

.....

.....

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

Berikut format buku kas pembantu pajak, yaitu:

Tabel 2.2
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Kecamatan
Tahun Anggaran.....

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp.)	Penyetoran (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4		5
Jumlah					

Mengetahui
Kepala Desa,

....., tanggal

Bendahara Desa,

.....

.....

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna dan ekonomis. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. (Hoesada, 2016: 1).

Sujarweni (2015: 22) Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Menurut Sujarweni (2018: 23) tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi.
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca.
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan “sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab”. (Bastian, 2010: 385). Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum (Bastian, 2010: 385).

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa. Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat I (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan:

Tabel 2.4
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa..... Kecamatan.....
Tahun Anggaran.....

KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1				2	3	4	5	6
1				PENDAPATAN				
1	1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1	1	3		Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah				
1	2			<i>Pendapatan Transfer</i>				
1	2	1		Dana Desa				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1	2	3		Alokasi Dana Desa				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah				
				JUMLAH PENDAPATAN				
2				BELANJA				

2	1			<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				

				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan desa				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				

				- dst				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				

				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Desa				
				JUMLAH (RP)				
				- Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan)				
				- SILPA Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Netto Dengan Hasil Surplus/Defisit)				

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Disetujui oleh
Kepala Desa

Ttd
(.....)

- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun
anggaran berkenaan:

Tabel 2.5
Pemerintah Desa....
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 20....

Uraian	Tahun N (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. Aset Desa		
A. Aset Lancar		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst ...		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst ...		
Jumlah Aset Lancar		
B. Aset Tidak Lancar		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
-Tanah		
-Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset Tidak Lancar Lainnya		
Jumlah Aset Tidak Lancar		
Jumlah Aset (A+B)		
II. Kewajiban Jangka Pendek		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		
Jumlah Kekayaan Bersih (I-II)		

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Tanggal.....

Ttd
(Kepala Desa.....)

- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa:

Tabel 2.6
Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

tanggal,
Kepala Desa

(.....)

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:
 - a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

2.8. Penelitian Terdahulu


Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2.7
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	Iin Mirnawati (2017)	Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014 (studi kasus pada desa di Kecamatan Raja Kabupaten Ogan Ilir)	Pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir belum sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa di Kecamatan Tanjung Raja hanya buku kas umum yang masih ditulis secara manual dan masih mengalami keterlambatan saat pelaporan.
2	Neny Tri Indrianasari (2017)	Peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono)	Perangkat desa sudah sangat berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan seluruh pengelolaan dari pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014.
3	Stefanus Dimasias Aditya (2018)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran (Studi Kasus di Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul)	Pengelolaan keuangan pemerintah desa Sambirejo telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah desa seperti kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten. Kurangnya kedisiplinan dalam mengisi dokumen, cuaca dan bencana alam yang dapat mengganggu kegiatan pembangunan, serta peraturan dari pemerintah pusat yang dapat secara tiba-tiba berubah.
4	T. Fitrawan Mondale dkk (2017)	Analisis problematika pengelolaan keuangan desa (studi perbandingan pada Desa Blang Kolak I dan Desa Blang Kolak II, Kabupaten Aceh Tengah)	Terdapat perbedaan dan kesamaan dalam pengelolaan keuangan di dua desa ini yang dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Terdapat juga faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dalam proses pengelolaan keuangan ini. Faktor tersebut antara lain kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ketiga faktor tersebut menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak I dan menjadi pendukung pengelolaan keuangan desa pada Desa Blang Kolak II.

Sumber: Jurnal dan Skripsi

2.9. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Menurut Arikunto (2016: 13) metode penelitian adalah “suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban”. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus dan menggambarkan langsung keadaan sebenarnya tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada Lima desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

Penelitian deskriptif atau metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Dalam hal ini hasil penelitian bukan untuk digeneralisasikan. Jenis ini dikenal dengan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2011: 29).

3.2. Subjek Penelitian

“Subjek penelitian adalah informan yaitu orang dalam pada latar penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2006: 132). Informan atau narasumber adalah orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan atau narasumber itulah yang penulis maksud dengan subjek penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah seluruh aparatur pengelola keuangan desa pada lima desa yang terdapat di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Aparatur pengelola keuangan desa itu terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kasi maupun Kaur.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

3.3.1. Teknik Wawancara

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2014: 72) mengatakan bahwa ‘wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu’. Dengan melakukan teknik wawancara pada saat pengumpulan data maka penulis dapat mengetahui langsung bahasa-bahasa isyarat dari responden serta memperoleh hasil percakapan yang lebih akurat.

Dalam teknik ini penulis menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden terkait proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada lima desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dalam bentuk daftar pertanyaan yang terdiri dari 12 pertanyaan. Adapun responden yang diwawancarai oleh penulis yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang sangat berperan penting di dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

3.3.2. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2013: 240) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, foto-foto, file beserta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini. Alat bantu yang digunakan pada saat dokumentasi adalah kamera.

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan dokumen berupa APBDesa Tahun 2018, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama 2018, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun 2018, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2018, Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2018, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

3.3.3. Teknik Studi Pustaka

Menurut M. Nazir (2013: 9) “studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan”. Penulis melakukan studi pustaka diperoleh dengan cara mencari kerangka referensi dan landasan teori baik dalam buku, peraturan-peraturan, skripsi, tesis serta jurnal-jurnal ilmiah juga melalui media internet yang kemudian dapat dijadikan dasar kriteria dalam membahas masalah yang ditemukan dalam penelitian lapangan.

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010: 335) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan peneliti di dalam penelitian ini berdasarkan dari metode penelitian, yaitu penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi/pengukuran”. (Sujarweni, 2015:21). Seluruh data yang diperoleh akan dianalisis oleh penulis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Hasil seluruh dokumentasi secara langsung ditranskripsikan secara detail.
2. Hasil rekaman dari wawancara juga akan ditranskripsikan secara detail.
3. Kemudian hasil tersebut diinterpretasikan bagaimana kendala atau hambatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.
4. Setelah seluruh data yang didapat kemudian dianalisis dan juga diinterpretasikan, maka langkah selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah Kantor Kecamatan Pemangkat

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan gambaran mengenai wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas.

4.1.1.1. Kondisi Geografis

1. Letak, Batas dan Luas Wilayah Kecamatan

Kecamatan Pemangkat terletak di sebelah timur Kabupaten Sambas atau diantara 1° 05' 01" Lintang Utara serta 1° 12' 14" Lintang Utara dan 108° 54' 01" Bujur Timur serta 109° 04' 49" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terdiri dari 8 (delapan) desa yaitu Sebatuan, Jelutung, Pemangkat Kota, Lonam, Harapan, Gugah Sejahtera, Penjajap dan Perapakan. Adapun letak administratif dan batas-batas wilayah Kecamatan Pemangkat sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Jawai.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Salatiga.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Natuna.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semparuk.

Luas Kecamatan Pemangkat adalah 111,00 km² atau sekitar 1,74% dari Luas Wilayah Kabupaten Sambas yang terdiri dari 8 (delapan) desa. Desa Sebatuan dengan luas 27,25 km² atau 24,55% sedangkan yang terkecil adalah Desa Gugah Sejahtera dengan luas sebesar 2,10 km² atau 1,89% dari luas wilayah Kecamatan Pemangkat.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Pemangkat
Menurut Desa

No	Desa	Persentase Terhadap Luas Kecamatan (%)
[1]	[2]	[3]
1	Perapakan	15,77
2	Jelutung	18,02
3	Harapan	6,94
4	Penjajap	4,05
5	Pemangkat Kota	19,59
6	Sebatuan	24,55
7	Gugah Sejahtera	1,89
8	Lonam	9,19
Kecamatan Pemangkat		100,00

Sumber: BPN Kabupaten Sambas

2. Jarak Desa dengan Kecamatan

Dari hasil Geografis Kecamatan diperoleh data mengenai jarak antara Kecamatan dengan perdesaan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jarak Antara Kantor Kecamatan dengan Desa
Melalui Darat di Kecamatan Pemangkat
(Km)

No	Antar Kota	Jarak (Km ²)
[1]	[2]	[3]
1.	Perapakan	17,50
2.	Jelutung	20,00
3.	Harapan	7,70
4.	Penjajap	4,50
5.	Pemangkat Kota	21,75
6.	Sebatuan	27,25
7.	Gugah Sejahtera	2,10
8.	Lonam	10,20
Kecamatan Pemangkat		111,00

Sumber: Koordinator Statistik Kecamatan Pemangkat

4.1.1.2. Pemerintahan

1. Nama-Nama Camat yang Pernah/Masih Menjabat

Tentunya Kecamatan Pemangkat mempunyai sistem pemerintahan sendiri sebagai bagian dari Pemerintahan Tingkat II Kabupaten Sambas. Adapun beberapa nama camat yang pernah memimpin di Kecamatan Pemangkat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Nama-Nama Camat yang Pernah/Masih Menjabat
di Kecamatan Pemangkat

No	Nama-nama Camat	Periode
[1]	[2]	[3]
1.	R.M Nangkom -
2.	R.M Koesoemanata -
3.	R.Kadir Jayaningrat - 1930
4.	M.Syarif	1930 - 1941
5.	H.M Yasin	1941 - 1943
6.	Uray Ibrahim	1943 - 1944
7.	Maulana	1944 - 1948
8.	Uray Saleh	1948 - 1950
9.	Uray Ibrahim	1950 - 1952
10.	M.Ali Rais	1952 - 1954
11.	Daniel	1954 - 1958
12.	Abdullah Kadir	1958 - 1963
13.	Karlan Kartodimejo	1963 - 1965
14.	Akil Samid	1965 - 1971
15.	U.Asplan Ibrahim	1971 - 1977
16.	Machmus Mi'raj,BA	1977 - 1983
17.	Drs.Husin Kamaruddin	1983 - 1990
18.	Drs.Kusnan	1990 - 1994
19.	Muchniardin,BA	1994 - 1998
20.	Zanim Marhan S.sos	1998 - 2003
21.	Drs.Uray Tajudin	2003 - 2008
22.	M.Serly,S.sos. M.Si	2008 - 2012
23.	Drs.Burhani Soni,MM	2012 - 2015
24.	Agustian,S.IP	2015 - 2017
25.	A.Rahmat,S.IP. M.Si	2017 - Sekarang

Sumber: Kantor Kecamatan Pemangkat

2. Nama-Nama Kepala Desa yang Masih Menjabat di Kecamatan Pemangkat

Pada Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas terdapat delapan desa yang disetiap desanya dipimpin oleh Kepala Desa. Adapun nama-nama Kepala Desa yang masih menjabat di Kecamatan Pemangkat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Nama-Nama Kepala Desa yang Masih Menjabat
di Kecamatan Pemangkat
Tahun 2018

No	Desa	Nama Kepala Desa
[1]	[2]	[3]
1.	Perapakan	Hamdani
2.	Jelutung	Effendi.S
3.	Harapan	Hendra Kusnaldi
4.	Penjajap	Rudiansyah
5.	Pemangkat Kota	Kasful Anwar, A.md
6.	Sebatuan	Yatim Sudaryanto
7.	Gugah Sejahtera	Rakhmad Darmaji
8.	Lonam	Ashadi Munjir

Sumber: Kantor Kecamatan Pemangkat

3. Jumlah Dusun, Rukun Warga dan Jumlah Keluarga


Pemerintahan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah dibagi dalam beberapa Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai berikut:

Tabel 4.5
Banyaknya Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Jumlah Keluarga
di Kecamatan Pemangkat

No	Desa	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Jumlah Keluarga
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1.	Perapakan	5	22	1.235
2.	Jelutung	5	20	1.108
3.	Harapan	29	29	1.546
4.	Penjajap	14	63	2.953
5.	Pemangkat Kota	11	56	2.994
6.	Sebatuan	4	18	668
7.	Gugah Sejahtera	6	23	721
8.	Lonam	8	29	890


Sumber: Kantor Kecamatan Pemangkat

4.1.2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Pemangkat
Sumber: Kantor Kecamatan Pemangkat

4.1.3. Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa
Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan


4.1.4. Dasar Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintah desa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
11. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4.1.5. Flowchart Alur Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Alur penerimaan dan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan 2018

Gambar 4.3 Flowchart Alur Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Dari gambar 4.3 diketahui bahwa alur penerimaan dan pengelolaan keuangan desa dari Pemerintah Pusat yaitu Kemenkeu terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (KPA DJPK) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) kemudian BUN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank Operasional lalu Bank Operasional melaksanakan transfer dana desa ke Kabupaten/Kota melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Setelah itu, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan transfer dana desa ke desa melalui RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) juga transfer ADD dan DBHRD ke Desa.

Dokumen RPJMN/RKP dari Pemerintah Pusat dikeluarkan sebagai acuan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menerbitkan dokumen RPJMD/RKPD setelah dokumen terbit lalu diproses oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PD TT) dan dijadikan acuan Pemerintah Desa untuk menerbitkan dokumen RPJMDesa terlebih dahulu melakukan Musrenbang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan setelah disepakati dan ditetapkan kemudian penyusunan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian APBDesa diproses menjadi laporan keuangan desa lalu laporan keuangan desa tersebut dilaporkan ke Bupati/ Walikota dan juga dilaporkan kepada BPD. Setelah dilaporkan lalu tahap akhir penyerahan laporan keuangan desa kepada Bupati/Walikota.

4.1.6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Pemerintahan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas umumnya memiliki sumber daya manusia yang sangat terbatas, sehingga berpengaruh terhadap proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang telah aparatur desa buat selama ini. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dihasilkan oleh pemerintah desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun juga berupa Peraturan Desa yang di dalamnya memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember 2018, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Dari peraturan desa dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat, aparatur desa telah melaporkan laporan pertanggungjawaban tersebut. Telah diambil data di 5 (lima) desa sebagai sampel dari 8 (delapan) desa yang termasuk kedalam wilayah Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas. Berikut data laporan keuangan yang ada pada lima desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas:

1. Penjajap

Data laporan keuangan yang ada pada desa Penjajap sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama

- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir
- c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanan APBDesa
- d. Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Des
- e. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke
Desa

2. Harapan

Data laporan keuangan yang ada pada desa Harapan sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir
- c. Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Des
- d. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke
Desa

3. Lonam

Data laporan keuangan yang ada pada desa Lonam sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Des

4. Gugah Sejahtera

Data laporan keuangan yang ada pada desa Gugah Sejahtera sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir

5. Pemangkat Kota

Data laporan keuangan yang ada pada desa Pemangkat Kota sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama
- b. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir

Untuk menghemat waktu dan biaya maka penulis hanya mencantumkan dan memaparkan data laporan keuangan desa Penjajap sebagai sampel dari lima desa yang diteliti di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas, adapun data laporan keuangan tersebut sebagai berikut:

1. Desa Penjajap

Berikut adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan

Pertanggungjawaban desa Penjajap:

Tabel 4.6
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Semester Pertama
Pemerintah Desa Penjajap
Tahun Anggaran 2018

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KETERANGAN	
1					2	3	4	5	5	
1					PENDAPATAN	1,808,097,071.00	1,142,690,300.00	665,406,771.00		
1	1				<i>Pendapatan Asli Desa</i>					
1	1	1			Hasil Usaha					
1	1	2			Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong					
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah					
1	2				<i>Pendapatan Transfer</i>	1,808,097,071.00	1,142,690,300.00	665,406,771.00		
1	2	1			Dana Desa	1,237,347,000.00	742,191,500.00	495,155,500.00		
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	15,822,435.00	15,800,000.00	22,435.00		
1	2	3			Alokasi Dana Desa	554,927,636.00	384,698,800.00	170,228,836.00		
1	2	4			Bantuan Keuangan					
1	2	4	1		Bantuan Provinsi					
1	2	4	2		Bantuan Kabupaten / Kota					
1	3				<i>Pendapatan Lain lain</i>					
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
					JUMLAH PENDAPATAN	1,808,097,071.00	1,142,690,300.00	665,406,771.00		
2					BELANJA	1,764,154,482.03	1,198,735,300.00	565,419,182.03		
2	1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</i>	699,825,621.30	508,942,300.00	190,883,321.30	ADD	384,698,800.00
									DD	52,398,500.00
									BHPRD	15,800,000.00
									SILPA	56,045,000.00

2	1	01			Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan	345,000,000.00	258,750,000.00	86,250,000.00	ADD
2	1	01	1		Belanja Pegawai:	345,000,000.00	258,750,000.00	86,250,000.00	
2	1	01	1	001	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	24,000,000.00	18,000,000.00	6,000,000.00	
2	1	01	1	002	- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	172,800,000.00	129,600,000.00	43,200,000.00	
2	1	01	1	003	- Tunjangan Kepala Desa	12,000,000.00	9,000,000.00	3,000,000.00	
2	1	01	1	004	- Tunjangan Perangkat Desa	85,800,000.00	64,350,000.00	21,450,000.00	
2	1	01	1	005	- Tunjangan BPD	50,400,000.00	37,800,000.00	12,600,000.00	
2	1	02			Operasional Perkantoran	65,543,321.30	55,843,000.00	9,700,321.30	ADD
2	1	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	36,733,321.30	33,033,000.00	3,700,321.30	
2	1	02	2	001	- Listrik, Air, Telepon Dan Fax/Internet	1,140,321.30	1,140,000.00	321.30	
2	1	02	2	002	- Alat Tulis Kantor	7,986,000.00	7,986,000.00	-	
2	1	02	2	003	- Alat Dan Bahan Kebersihan	1,223,000.00	1,223,000.00	-	
2	1	02	2	004	- Benda Pos Dan Materai	1,050,000.00	1,050,000.00	-	
2	1	02	2	005	- Alat Listrik /Battery /Lampu	100,000.00	-	100,000.00	
2	1	02	2	006	- Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	300,000.00	300,000.00	-	
2	1	02	2	007	- Makanan Dan Minuman Rapat	6,534,000.00	6,534,000.00	-	
2	1	02	2	008	- Pakaian Dinas Dan Atribut	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
2	1	02	2	016	- Perjalanan Dinas	6,550,000.00	6,550,000.00	-	
2	1	02	2	019	- Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman Dan Sarana Prasarana	7,200,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	
2	1	02	2	036	- Belanja Baliho / Banner Informasi	1,050,000.00	1,050,000.00	-	
2	1	02	3		Belanja Modal :	28,810,000.00	22,810,000.00	6,000,000.00	
2	1	02	3	014	- Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00	4,500,000.00	-	
2	1	02	3	038	- Pengadaan Laptop	13,710,000.00	7,710,000.00	6,000,000.00	
2	1	02	3	043	- Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,600,000.00	10,600,000.00	-	
2	1	03			Operasional BPD	14,705,800.00	2,791,800.00	11,914,000.00	ADD
2	1	03	2		Belanja Barang Dan Jasa :	12,705,800.00	2,791,800.00	9,914,000.00	
2	1	03	2	002	- Alat Tulis Kantor	2,341,800.00	2,341,800.00	-	
2	1	03	2	004	- Benda Pos Dan Materai	210,000.00	210,000.00	-	
2	1	03	2	006	- Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
2	1	03	2	007	- Makanan Dan Minuman Rapat	6,534,000.00	-	6,534,000.00	
2	1	03	2	016	- Perjalanan Dinas	1,580,000.00	-	1,580,000.00	
2	1	03	2	069	- Seragam Kegiatan	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
2	1	03	3		Belanja Modal :	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
2	1	03	3	014	- Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
2	1	04			Operasional RT/ RW	115,500,000.00	57,750,000.00	57,750,000.00	ADD
2	1	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	115,500,000.00	57,750,000.00	57,750,000.00	
2	1	04	2	024	- Insentif RT / RW / Kepala Adat	115,500,000.00	57,750,000.00	57,750,000.00	
2	1	08			Kegiatan Penyusunan Profil Desa	16,273,000.00	16,273,000.00	-	DD
2	1	08	2		Belanja Barang Dan Jasa :	16,273,000.00	16,273,000.00	-	
2	1	08	2	001	- Belanja Listrik, Air, Telpo, Fax / Internet	6,000,000.00	6,000,000.00	-	
2	1	08	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	307,000.00	307,000.00	-	
2	1	08	2	030	- Belanja Entri Data Prodeskel	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	1	08	2	063	- Belanja Honor Tim	6,075,000.00	6,075,000.00	-	
2	1	08	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	891,000.00	891,000.00	-	
2	1	09			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4,560,000.00	-	4,560,000.00	ADD
2	1	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,560,000.00	-	4,560,000.00	
2	1	09	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	360,000.00	-	360,000.00	
2	1	09	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	-	4,200,000.00	

2	1	10			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4,716,000.00	4,716,000.00	-	ADD
2	1	10	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,716,000.00	4,716,000.00	-	
2	1	10	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	300,000.00	300,000.00	-	
2	1	10	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,416,000.00	4,416,000.00	-	
2	1	15			Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	22,800,000.00	22,800,000.00	-	SILPA
2	1	15	2		Belanja Barang Dan Jasa :	22,800,000.00	22,800,000.00	-	
2	1	15	2	045	- Belanja Iuran BPJS Perangkat Desa Dan BPD	22,800,000.00	22,800,000.00	-	
2	1	16			Pengelolaan Informasi Desa	2,600,000.00	-	2,600,000.00	DD
2	1	16	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,600,000.00	-	2,600,000.00	
2	1	16	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100,000.00	-	100,000.00	
2	1	16	2	035	- Belanja Papan Informasi	2,500,000.00	-	2,500,000.00	
2	1	19			Penyusunan Dokumen RKP Desa	9,478,000.00	9,478,000.00	-	DD
2	1	19	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,478,000.00	9,478,000.00	-	
2	1	19	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	406,000.00	406,000.00	-	
2	1	19	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	75,000.00	75,000.00	-	
2	1	19	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,122,000.00	1,122,000.00	-	
2	1	19	2	063	- Belanja Honor Tim	7,875,000.00	7,875,000.00	-	
2	1	20			Penyusunan Dokumen APBDes	2,863,000.00	2,863,000.00	-	DD
2	1	20	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,863,000.00	2,863,000.00	-	
2	1	20	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	567,000.00	567,000.00	-	
2	1	20	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	15,000.00	15,000.00	-	
2	1	20	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	306,000.00	306,000.00	-	
2	1	20	2	063	- Belanja Honor Tim	1,975,000.00	1,975,000.00	-	
2	1	24			Kegiatan Penyusunan Dok. Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	2,487,000.00	-	2,487,000.00	DD
2	1	24	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,487,000.00	-	2,487,000.00	
2	1	24	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	362,000.00	-	362,000.00	
2	1	24	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	150,000.00	-	150,000.00	
2	1	24	2	063	- Belanja Honor Tim	1,975,000.00	-	1,975,000.00	
2	1	27			Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	12,720,000.00	12,720,000.00	-	SILPA
2	1	27	2		Belanja Barang Dan Jasa :	12,720,000.00	12,720,000.00	-	
2	1	27	2	063	- Belanja Honor Tim	12,720,000.00	12,720,000.00	-	
2	1	29			Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Perangkat Desa	3,777,000.00	3,777,000.00	-	DD
2	1	29	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,777,000.00	3,777,000.00	-	
2	1	29	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	162,000.00	162,000.00	-	
2	1	29	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	29	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,360,000.00	1,360,000.00	-	
2	1	29	2	063	- Belanja Honor Tim	2,225,000.00	2,225,000.00	-	
2	1	31			Kegiatan Kerjasama Antar Desa	4,848,000.00	4,848,000.00	-	ADD
2	1	31	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,848,000.00	4,848,000.00	-	
2	1	31	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,448,000.00	2,448,000.00	-	
2	1	31	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
2	1	34			Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Pemerintahan Desa Dengan LKD	7,065,000.00	7,065,000.00	-	SILPA
2	1	34	2		Belanja Barang Dan Jasa :	7,065,000.00	7,065,000.00	-	
2	1	34	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	875,000.00	875,000.00	-	
2	1	34	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
2	1	34	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,950,000.00	5,950,000.00	-	
2	1	35			Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya	13,460,000.00	13,460,000.00	-	SILPA
2	1	35	2		Belanja Barang Dan Jasa :	13,460,000.00	13,460,000.00	-	
2	1	35	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	35	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,305,000.00	1,305,000.00	-	
2	1	35	2	063	- Belanja Honor Tim	12,125,000.00	12,125,000.00	-	

2	1	37			Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban	1,772,000.00	-	1,772,000.00	DD
2	1	37	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,772,000.00	-	1,772,000.00	
2	1	37	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	217,000.00	-	217,000.00	
2	1	37	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	-	30,000.00	
2	1	37	2	063	- Belanja Honor Tim	1,525,000.00	-	1,525,000.00	
2	1	60			Kegiatan Penguatan Tugu Batas Desa	2,000,000.00	-	2,000,000.00	DD
2	1	60	2		Belanja Barang Dan Jasa :	500,000.00	-	500,000.00	
2	1	60	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	500,000.00	-	500,000.00	
2	1	60	3		Belanja Modal	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
2	1	60	3	037	- Belanja Modal Material Bangunan	1,500,000.00	-	1,500,000.00	
2	1	61			Kegiatan Peningkatan Pendapatan Sektor PBB	15,800,000.00	15,800,000.00	-	BHPRD
2	1	61	2		Belanja Barang Dan Jasa :	15,800,000.00	15,800,000.00	-	
2	1	61	2	063	- Belanja Honor Tim	15,800,000.00	15,800,000.00	-	
2	1	64			Kegiatan Pemekaran Desa	20,007,500.00	20,007,500.00	-	DD
2	1	64	2		Belanja Barang Dan Jasa :	14,407,500.00	14,407,500.00	-	
2	1	64	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	4,057,500.00	4,057,500.00	-	
2	1	64	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	450,000.00	450,000.00	-	
2	1	64	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,100,000.00	5,100,000.00	-	
2	1	64	2	026	- Belanja Peta Desa	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	1	64	2	036	- Belanja Baliho / Banner Informasi	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	1	64	3		Belanja Modal :	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	1	64	3	014	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	600,000.00	600,000.00	-	
2	1	64	3	038	- Belanja Modal Pengadaan Laptop	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
2	1	66			Kegiatan Pemetaan Nama-Nama Gang/RT/RW/Plang Desa	10,500,000.00	-	10,500,000.00	DD
2	1	66	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,500,000.00	-	10,500,000.00	
2	1	66	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Pekerja	500,000.00	-	500,000.00	
2	1	66	2	027	- Belanja Plang Bersama Kantor Desa Dan LKD	10,000,000.00	-	10,000,000.00	
2	1	71			Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa	1,350,000.00	-	1,350,000.00	DD
2	1	71	2		Belanja Barang Dan Jasa	1,350,000.00	-	1,350,000.00	
2	1	71	2	080	- Belanja Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1,350,000.00	-	1,350,000.00	
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	658,744,000.00	331,768,000.00	326,976,000.00	DD
2	2	01			Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa/Jalan Permukiman	658,744,000.00	331,768,000.00	326,976,000.00	DD
2	2	01	2		Belanja Barang Dan Jasa :	226,942,000.00	108,578,000.00	118,364,000.00	
2	2	01	3		Belanja Modal :	431,802,000.00	223,190,000.00	208,612,000.00	
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	309,481,000.00	292,630,000.00	16,851,000.00	DD
2	3	02			Penyelenggaraan / Fasilitas Kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban	9,540,000.00	9,540,000.00	-	DD
2	3	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,540,000.00	9,540,000.00	-	
2	3	02	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,500,000.00	4,500,000.00	-	
2	3	02	2	070	- Belanja Jasa Keamanan	5,040,000.00	5,040,000.00	-	
2	3	04			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Bidang Keagamaan	25,700,000.00	25,700,000.00	-	DD
2	3	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	25,700,000.00	25,700,000.00	-	
2	3	04	2	054	- Belanja Santunan Amil	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	3	04	2	055	- Belanja Santunan Guru Ngaji	12,500,000.00	12,500,000.00	-	
2	3	04	2	056	- Belanja Kegiatan LPTQ	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
2	3	04	2	057	- Belanja Kegiatan BKMT	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
2	3	05			Penyelenggaraan / Fasilitas Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	8,845,000.00	8,845,000.00	-	DD
2	3	05	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,845,000.00	8,845,000.00	-	
2	3	05	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,370,000.00	2,370,000.00	-	
2	3	05	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	6,475,000.00	6,475,000.00	-	
2	3	09			Santunan Bagi Masyarakat Tidak Mampu / Jompo / Muallaf	38,850,000.00	38,850,000.00	-	DD
2	3	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	38,850,000.00	38,850,000.00	-	
2	3	09	2	060	- Belanja Santunan Kaum Dhuafa	38,850,000.00	38,850,000.00	-	

2	3	11			Fasilitasi Pendidikan Bagi Pelajar Tidak Mampu	21,000,000.00	21,000,000.00	-	DD
2	3	11	2		Belanja Barang Dan Jasa :	21,000,000.00	21,000,000.00	-	
2	3	11	2	051	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Siswa Tidak Mampu	21,000,000.00	21,000,000.00	-	
2	3	14			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional	18,000,000.00	18,000,000.00	-	DD
2	3	14	2		Belanja Barang Dan Jasa :	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
2	3	14	2	072	- Belanja Kegiatan PHBN	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
2	3	26			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Di Bidang Peternakan	3,000,000.00	-	3,000,000.00	DD
2	3	26	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
2	3	26	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	3,000,000.00	-	3,000,000.00	
2	3	35			Pembinaan RT / RW	9,240,000.00	9,240,000.00	-	DD
2	3	35	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,240,000.00	9,240,000.00	-	
2	3	35	2	043	- Belanja Uang Transport	9,240,000.00	9,240,000.00	-	
2	3	38			Kegiatan Pembinaan / Penunjang Karang Taruna	5,940,000.00	-	5,940,000.00	DD
2	3	38	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,940,000.00	-	5,940,000.00	
2	3	38	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,940,000.00	-	5,940,000.00	
2	3	41			Kegiatan Pembinaan Rukun Kematian Atau Sebutan Lainnya	36,000,000.00	36,000,000.00	-	DD
2	3	41	2		Belanja Barang Dan Jasa :	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
2	3	41	2	059	- Belanja Kegiatan Fardhu Kifayah	15,250,000.00	15,250,000.00	-	
2	3	41	2	068	- Belanja Bantuan Bahan Kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
2	3	41	2	085	- Bantuan Petugas Pemakaman	8,750,000.00	8,750,000.00	-	
2	3	51			Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga Desa	7,392,000.00	7,392,000.00	-	DD
2	3	51	2		Belanja Barang Dan Jasa :	7,392,000.00	7,392,000.00	-	
2	3	51	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	7,392,000.00	7,392,000.00	-	
2	3	63			Pembinaan Kelompok Nelayan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DD
2	3	63	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	63	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	64			Kegiatan Pembinaan LPM	10,764,000.00	10,764,000.00	-	DD
2	3	64	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,764,000.00	10,764,000.00	-	
2	3	64	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	3,564,000.00	3,564,000.00	-	
2	3	64	2	082	- Belanja Insentif LPM	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
2	3	77			Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah	10,120,000.00	10,120,000.00	-	DD
2	3	77	3		Belanja Modal :	10,120,000.00	10,120,000.00	-	
2	3	77	3	037	- Belanja Modal Material Bangunan	10,120,000.00	10,120,000.00	-	
2	3	81			Kegiatan Pemuda Dan Olahraga	3,560,000.00	3,560,000.00	-	DD
2	3	81	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,560,000.00	3,560,000.00	-	
2	3	81	2	043	- Belanja Uang Transport	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	3	81	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,560,000.00	1,560,000.00	-	
2	3	84			Penunjang Kegiatan Pendidikan	8,000,000.00	8,000,000.00	-	DD
2	3	84	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
2	3	84	2	086	- Belanja Insentif Guru PAUD	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
2	3	86			Penunjang Kegiatan Kesehatan	5,350,000.00	-	5,350,000.00	DD
2	3	86	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,350,000.00	-	5,350,000.00	
2	3	86	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3,600,000.00	-	3,600,000.00	
2	3	86	2	047	- Belanja Santunan Kepada Dukun Beranak Mitra Bidan Desa	1,750,000.00	-	1,750,000.00	
2	3	88			Pembinaan/Penunjang Kegiatan PKK/Kelompok Perempuan	20,660,000.00	20,660,000.00	-	DD
2	3	88	2		Belanja Barang Dan Jasa :	20,660,000.00	20,660,000.00	-	
2	3	88	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	3,060,000.00	3,060,000.00	-	
2	3	88	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	
2	3	88	2	043	- Belanja Uang Transport	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
2	3	88	2	050	- Belanja Spanduk Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	3	88	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
2	3	88	2	067	- Belanja Bantuan Kegiatan Lomba Antar Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	-	

2	3	95			Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Posyandu	24,020,000.00	24,020,000.00	-	DD
2	3	95	2		Belanja Barang Dan Jasa :	24,020,000.00	24,020,000.00	-	
2	3	95	2	029	- Belanja Plang Lembaga	3,500,000.00	3,500,000.00	-	
2	3	95	2	046	- Belanja Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	3	95	2	049	- Belanja Insentif Kader Yandu	16,320,000.00	16,320,000.00	-	
2	3	96			Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Hari Besar Keagamaan	10,000,000.00	8,439,000.00	1,561,000.00	DD
2	3	96	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,000,000.00	8,439,000.00	1,561,000.00	
2	3	96	2	071	- Belanja Kegiatan PHBA	10,000,000.00	8,439,000.00	1,561,000.00	
2	3	97			Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Poskesdes Dan Polindes	1,000,000.00	-	1,000,000.00	DD
2	3	97	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
2	3	97	2	76	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
2	3	99			Pembinaan Dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	22,500,000.00	22,500,000.00	-	DD
2	3	99	2		Belanja Barang Dan Jasa :	22,500,000.00	22,500,000.00	-	
2	3	99	2	69	- Belanja Seragam Kegiatan	22,500,000.00	22,500,000.00	-	
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	96,011,000.00	65,395,000.00	30,616,000.00	DD
2	4	01			Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa Dan Perangkat	2,246,000.00	-	2,246,000.00	DD
2	4	01	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,246,000.00	-	2,246,000.00	
2	4	01	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	176,000.00	-	176,000.00	
2	4	01	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250,000.00	-	250,000.00	
2	4	01	2	042	- Belanja Uang Saku	800,000.00	-	800,000.00	
2	4	01	2	043	- Belanja Uang Transport	320,000.00	-	320,000.00	
2	4	01	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	700,000.00	-	700,000.00	
2	4	02			Peningkatan Kapasitas Bagi BPD	1,549,000.00	-	1,549,000.00	DD
2	4	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,549,000.00	-	1,549,000.00	
2	4	02	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	99,000.00	-	99,000.00	
2	4	02	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250,000.00	-	250,000.00	
2	4	02	2	042	- Belanja Uang Saku	450,000.00	-	450,000.00	
2	4	02	2	043	- Belanja Uang Transport	225,000.00	-	225,000.00	
2	4	02	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	525,000.00	-	525,000.00	
2	4	03			Peningkatan Kapasitas Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	8,516,000.00	-	8,516,000.00	DD
2	4	03	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,516,000.00	-	8,516,000.00	
2	4	03	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	1,166,000.00	-	1,166,000.00	
2	4	03	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	-	500,000.00	
2	4	03	2	043	- Belanja Uang Transport	2,650,000.00	-	2,650,000.00	
2	4	03	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	-	4,200,000.00	
2	4	04			Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Ke Luar Daerah	39,950,000.00	39,950,000.00	-	DD
2	4	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	39,950,000.00	39,950,000.00	-	
2	4	04	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	39,950,000.00	39,950,000.00	-	
2	4	06			Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Ke Perguruan Tinggi	11,550,000.00	11,550,000.00	-	DD
2	4	06	2		Belanja Barang Dan Jasa :	11,550,000.00	11,550,000.00	-	
2	4	06	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	11,550,000.00	11,550,000.00	-	
2	4	08			Peningkatan Kapasitas Dan Manajemen BUMDesa	1,995,000.00	1,995,000.00	-	DD
2	4	08	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,995,000.00	1,995,000.00	-	
2	4	08	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	220,000.00	220,000.00	-	
2	4	08	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	500,000.00	-	
2	4	08	2	043	- Belanja Uang Transport	400,000.00	400,000.00	-	
2	4	08	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	875,000.00	875,000.00	-	
2	4	09			Penyuluhan / Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	2,100,000.00	2,100,000.00	-	DD
2	4	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
2	4	09	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,100,000.00	2,100,000.00	-	

2	4	29			Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin	7,000,000.00	-	7,000,000.00	DD
2	4	29	3		Belanja Modal :	7,000,000.00	-	7,000,000.00	
2	4	29	3	037	- Belanja Material Bangunan	7,000,000.00	-	7,000,000.00	
2	4	43			Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4,350,000.00	-	4,350,000.00	DD
2	4	43	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,350,000.00	-	4,350,000.00	
2	4	43	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,350,000.00	-	4,350,000.00	
2	4	44			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1,750,000.00	-	1,750,000.00	DD
2	4	44	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,750,000.00	-	1,750,000.00	
2	4	44	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,750,000.00	-	1,750,000.00	
2	4	46			Penyelenggaraan Musyawarah RKPDesa	5,600,000.00	5,600,000.00	-	DD
2	4	46	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	4	46	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	4	47			Penyelenggaraan Musyawarah APBDes	4,200,000.00	4,200,000.00	-	DD
2	4	47	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	47	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	48			Penyelenggaraan Musyawarah LPJ, LKPPD, LPPD	2,625,000.00	-	2,625,000.00	DD
2	4	48	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,625,000.00	-	2,625,000.00	
2	4	48	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,625,000.00	-	2,625,000.00	
2	4	060			Pemberdayaan Penyelenggraan Jenazah	2,580,000.00	-	2,580,000.00	DD
2	4	060	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,580,000.00	-	2,580,000.00	
2	4	060	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	200,000.00	-	200,000.00	
2	4	060	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	-	500,000.00	
2	4	060	2	043	- Belanja Uang Transport	480,000.00	-	480,000.00	
2	4	060	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,400,000.00	-	1,400,000.00	
2	5				<i>Bidang Tak Terduga</i>	92,860.73	-	92,860.73	ADD DD BHPRD SILPA
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa	92,860.73	-	92,860.73	54,514.70 3,500.00 22,435.00 12,411.03
2	5	1	2		Belanja Barang Dan Jasa:	92,860.73	-	92,860.73	
					- Obat-Obatan	92,860.73	-	92,860.73	
2	5	2			Kegiatan.....				
					JUMLAH BELANJA	1,764,154,482.03	1,198,735,300.00	565,419,182.03	
					SURPLUS / DEFISIT	(43,942,588.97)	(56,045,000.00)		
3					PEMBIAYAAN	(43,942,588.97)			
3	1				Penerimaan Pembiayaan	56,057,411.03	56,045,000.00	12,411.03	
3	1	1			SILPA	56,057,411.03	56,045,000.00	12,411.03	
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
					JUMLAH (RP)	56,057,411.03	56,045,000.00	12,411.03	
3	2				Pengeluaran Pembiayaan	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
					- Penyertaan Modal Desa Kepada BUM Desa	100,000,000.00	100,000,000.00	-	
					JUMLAH (RP)	100,000,000.00	100,000,000.00	-	

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Penjajap Semester Pertama, 2018

Berdasarkan Tabel 4.6 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama pada desa Penjajap jumlah anggarannya sebesar Rp. 1.808.097.071 sedangkan realisasi pendapatannya Rp. 1.142.690.300 dengan selisih Rp. 665.406.771 sementara pada jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 1.764.154.482 sedangkan realisasi belanjanya Rp. 1.198.735.300 dengan selisih sebesar Rp. 565.419.182.

Dana Desa sebesar Rp. 742.191.500 ditambah Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Rp. 15.800.000 dan ditambah Alokasi Dana Desa Rp. 384.698.800 sehingga didapatlah total pendapatan sejumlah Rp. 1.142.690.300 kemudian total pendapatan Rp. 1.142.690.300 dikurang total belanja sebesar Rp. 1.198.735.300 sehingga didapatlah hasil dengan jumlah sebesar (Rp. 56.045.000) yang merupakan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang digunakan pada tahun berjalan.

Pada tabel 4.6 diketahui bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama pada desa Penjajap pendapatannya lebih kecil dari pada belanja maka SILPanya bernilai negatif dimana pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Maka untuk menutup defisit tersebut yaitu dengan mengurangi belanja dan pengeluaran pembiayaan sehingga angka SILPA sama dengan nol. Defisit juga dapat ditutup dari sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang meliputi Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) desa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman atau penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Tabel 4.7
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Semester Akhir
Pemerintah Desa Penjajap
Tahun Anggaran 2018

KODE REKENING					URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KETERANGAN	
1					2	3	4	5	5	
1					PENDAPATAN	1,808,097,071.00	1,687,538,049.87	(120,559,021.13)	Bunga Bank	
1	1				Pendapatan Asli Desa					
1	1	1			Hasil Usaha					
1	1	2			Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong					
1	1	3			Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		687,669.87	687,669.87		
1	2				Pendapatan Transfer	1,808,097,071.00	1,686,850,380.00	(121,246,691.00)		
1	2	1			Dana Desa	1,237,347,000.00	1,131,023,500.00	(106,323,500.00)		
1	2	2			Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	15,822,435.00	954,080.00	(14,868,355.00)		
1	2	3			Alokasi Dana Desa	554,927,636.00	554,872,800.00	(54,836.00)		
1	2	4			Bantuan Keuangan					
1	2	4	1		Bantuan Provinsi					
1	2	4	2		Bantuan Kabupaten / Kota					
1	3				Pendapatan Lain lain					
1	3	1			Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat					
1	3	2			Lain-lain Pendapatan Desa yang sah					
					JUMLAH PENDAPATAN	1,808,097,071.00	1,687,538,049.87	(120,559,021.13)		
2					BELANJA	1,764,154,482.03	1,742,907,791.03	(55,369,741.16)		
2	1				Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	699,838,032.33	684,991,791.03	14,846,241.30	ADD	554,872,800.00
									DD	73,107,500.00
									BHPRD	954,080.00
									SILPA	56,057,411.03
2	1	01			Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan	345,000,000.00	345,000,000.00	-	ADD	
2	1	01	1		Belanja Pegawai:	345,000,000.00	345,000,000.00	-		
2	1	01	1	001	- Penghasilan Tetap Kepala Desa	24,000,000.00	24,000,000.00	-		
2	1	01	1	002	- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	172,800,000.00	172,800,000.00	-		
2	1	01	1	003	- Tunjangan Kepala Desa	12,000,000.00	12,000,000.00	-		
2	1	01	1	004	- Tunjangan Perangkat Desa	85,800,000.00	85,800,000.00	-		
2	1	01	1	005	- Tunjangan BPD	50,400,000.00	50,400,000.00	-		
2	1	02			Operasional Perkantoran	65,543,321.30	65,543,000.00	321.30	ADD	
2	1	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	36,733,321.30	36,733,000.00	321.30		
2	1	02	2	001	- Listrik, Air, Telepon Dan Fax/Internet	1,140,321.30	1,140,000.00	321.30		
2	1	02	2	002	- Alat Tulis Kantor	7,986,000.00	7,986,000.00	-		
2	1	02	2	003	- Alat Dan Bahan Kebersihan	1,223,000.00	1,223,000.00	-		
2	1	02	2	004	- Benda Pos Dan Materai	1,050,000.00	1,050,000.00	-		
2	1	02	2	005	- Alat Listrik /Battery /Lampu	100,000.00	100,000.00	-		
2	1	02	2	006	- Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	300,000.00	300,000.00	-		
2	1	02	2	007	- Makanan Dan Minuman Rapat	6,534,000.00	6,534,000.00	-		
2	1	02	2	008	- Pakaian Dinas Dan Atribut	3,600,000.00	3,600,000.00	-		
2	1	02	2	016	- Perjalanan Dinas	6,550,000.00	6,550,000.00	-		
2	1	02	2	019	- Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman Dan Sarana Prasarana	7,200,000.00	7,200,000.00	-		
2	1	02	2	036	- Belanja Baliho / Banner Informasi	1,050,000.00	1,050,000.00	-		
2	1	02	3		Belanja Modal :	28,810,000.00	28,810,000.00	-		
2	1	02	3	014	- Pengadaan Peralatan Kantor	4,500,000.00	4,500,000.00	-		
2	1	02	3	038	- Pengadaan Laptop	13,710,000.00	13,710,000.00	-		
2	1	02	3	043	- Pengadaan Perlengkapan Kantor	10,600,000.00	10,600,000.00	-		

2	1	03			Operasional BPD	14,705,800.00	14,705,800.00	-	ADD
2	1	03	2		Belanja Barang Dan Jasa :	12,705,800.00	12,705,800.00	-	
2	1	03	2	002	- Alat Tulis Kantor	2,341,800.00	2,341,800.00	-	
2	1	03	2	004	- Benda Pos Dan Materai	210,000.00	210,000.00	-	
2	1	03	2	006	- Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
2	1	03	2	007	- Makanan Dan Minuman Rapat	6,534,000.00	6,534,000.00	-	
2	1	03	2	016	- Perjalanan Dinas	1,580,000.00	1,580,000.00	-	
2	1	03	2	069	- Seragam Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	1	03	3		Belanja Modal :	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	1	03	3	014	- Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	1	04			Operasional RT/ RW	115,500,000.00	115,500,000.00	-	ADD
2	1	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	115,500,000.00	57,750,000.00	-	
2	1	04	2	024	- Insentif RT / RW / Kepala Adat	115,500,000.00	57,750,000.00	-	
2	1	08			Kegiatan Penyusunan Profil Desa	16,285,411.03	16,285,411.03	-	DD SILPA
2	1	08	2		Belanja Barang Dan Jasa :	16,285,411.03	16,285,411.03	-	
2	1	08	2	001	- Belanja Listrik, Air, Telpn, Fax / Internet	6,012,411.03	6,012,411.03	-	
2	1	08	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	307,000.00	307,000.00	-	
2	1	08	2	030	- Belanja Entri Data Prodeskel	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	1	08	2	063	- Belanja Honor Tim	6,075,000.00	6,075,000.00	-	
2	1	08	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	891,000.00	891,000.00	-	
2	1	09			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4,560,000.00	4,560,000.00	-	ADD
2	1	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,560,000.00	4,560,000.00	-	
2	1	09	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	360,000.00	360,000.00	-	
2	1	09	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	1	10			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4,716,000.00	4,716,000.00	-	ADD
2	1	10	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,716,000.00	4,716,000.00	-	
2	1	10	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	300,000.00	300,000.00	-	
2	1	10	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,416,000.00	4,416,000.00	-	
2	1	15			Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	22,800,000.00	7,954,080.00	14,845,920.00	BHPRD SILPA
2	1	15	2		Belanja Barang Dan Jasa :	22,800,000.00	7,954,080.00	14,845,920.00	
2	1	15	2	045	- Belanja Iuran BPJS Perangkat Desa Dan BPD	22,800,000.00	7,954,080.00	14,845,920.00	
2	1	16			Pengelolaan Informasi Desa	2,600,000.00	2,600,000.00	-	DD
2	1	16	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,600,000.00	2,600,000.00	-	
2	1	16	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100,000.00	100,000.00	-	
2	1	16	2	035	- Belanja Papan Informasi	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
2	1	19			Penyusunan Dokumen RKP Desa	9,478,000.00	9,478,000.00	-	DD
2	1	19	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,478,000.00	9,478,000.00	-	
2	1	19	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	406,000.00	406,000.00	-	
2	1	19	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	75,000.00	75,000.00	-	
2	1	19	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,122,000.00	1,122,000.00	-	
2	1	19	2	063	- Belanja Honor Tim	7,875,000.00	7,875,000.00	-	
2	1	20			Penyusunan Dokumen APBDes	2,863,000.00	2,863,000.00	-	DD
2	1	20	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,863,000.00	2,863,000.00	-	
2	1	20	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	567,000.00	567,000.00	-	
2	1	20	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	15,000.00	15,000.00	-	
2	1	20	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	306,000.00	306,000.00	-	
2	1	20	2	063	- Belanja Honor Tim	1,975,000.00	1,975,000.00	-	
2	1	24			Kegiatan Penyusunan Dok. Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	2,487,000.00	2,487,000.00	-	DD
2	1	24	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,487,000.00	2,487,000.00	-	
2	1	24	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	362,000.00	362,000.00	-	
2	1	24	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	150,000.00	150,000.00	-	
2	1	24	2	063	- Belanja Honor Tim	1,975,000.00	1,975,000.00	-	

2	1	27			Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	12,720,000.00	12,720,000.00	-	SILPA
2	1	27	2		Belanja Barang Dan Jasa :	12,720,000.00	12,720,000.00	-	
2	1	27	2	063	- Belanja Honor Tim	12,720,000.00	12,720,000.00	-	
2	1	29			Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Perangkat Desa	3,777,000.00	3,777,000.00	-	DD
2	1	29	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,777,000.00	3,777,000.00	-	
2	1	20	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	162,000.00	162,000.00	-	
2	1	20	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	20	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,360,000.00	1,360,000.00	-	
2	1	20	2	063	- Belanja Honor Tim	2,225,000.00	2,225,000.00	-	
2	1	31			Kegiatan Kerjasama Antar Desa	4,848,000.00	4,848,000.00	-	ADD
2	1	31	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,848,000.00	4,848,000.00	-	
2	1	31	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,448,000.00	2,448,000.00	-	
2	1	31	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
2	1	34			Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Pemerintahan Desa Dengan LKD	7,065,000.00	7,065,000.00	-	SILPA
2	1	34	2		Belanja Barang Dan Jasa :	7,065,000.00	7,065,000.00	-	
2	1	34	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	875,000.00	875,000.00	-	
2	1	34	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
2	1	34	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,950,000.00	5,950,000.00	-	
2	1	35			Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya	13,460,000.00	13,460,000.00	-	SILPA
2	1	35	2		Belanja Barang Dan Jasa :	13,460,000.00	13,460,000.00	-	
2	1	35	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	35	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,305,000.00	1,305,000.00	-	
2	1	35	2	063	- Belanja Honor Tim	12,125,000.00	12,125,000.00	-	
2	1	37			Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban	1,772,000.00	1,772,000.00	-	DD
2	1	37	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,772,000.00	1,772,000.00	-	
2	1	37	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	217,000.00	217,000.00	-	
2	1	37	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	37	2	063	- Belanja Honor Tim	1,525,000.00	1,525,000.00	-	
2	1	60			Kegiatan Penguatan Tugu Batas Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	-	DD
2	1	60	2		Belanja Barang Dan Jasa :	500,000.00	500,000.00	-	
2	1	60	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	500,000.00	500,000.00	-	
2	1	60	3		Belanja Modal	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
2	1	60	3	037	- Belanja Modal Material Bangunan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
2	1	61			Kegiatan Peningkatan Pendapatan Sektor PBB	15,800,000.00	15,800,000.00	-	SILPA
2	1	61	2		Belanja Barang Dan Jasa :	15,800,000.00	15,800,000.00	-	
2	1	61	2	063	- Belanja Honor Tim	15,800,000.00	15,800,000.00	-	
2	1	64			Kegiatan Pemekaran Desa	20,007,500.00	20,007,500.00	-	DD
2	1	64	2		Belanja Barang Dan Jasa :	14,407,500.00	14,407,500.00	-	
2	1	64	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	4,057,500.00	4,057,500.00	-	
2	1	64	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	450,000.00	450,000.00	-	
2	1	64	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,100,000.00	5,100,000.00	-	
2	1	64	2	026	- Belanja Peta Desa	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	1	64	2	036	- Belanja Baliho / Banner Informasi	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	1	64	3		Belanja Modal :	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	1	64	3	014	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	600,000.00	600,000.00	-	
2	1	64	3	038	- Belanja Modal Pengadaan Laptop	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
2	1	66			Kegiatan Pemetaan Nama-Nama Gang/RT/RW/Plang Desa	10,500,000.00	10,500,000.00	-	DD
2	1	66	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,500,000.00	10,500,000.00	-	
2	1	66	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Pekerja	500,000.00	500,000.00	-	
2	1	66	2	027	- Belanja Plang Bersama Kantor Desa Dan LKD	10,000,000.00	10,000,000.00	-	

2	1	71			Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa	1,350,000.00	1,350,000.00	-	DD
2	1	71	2		Belanja Barang Dan Jasa	1,350,000.00	1,350,000.00	-	
2	1	71	2	080	- Belanja Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1,350,000.00	1,350,000.00	-	
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	658,744,000.00	652,424,000.00	6,320,000.00	DD
2	2	01			Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa/Jalan Permukiman	658,744,000.00	652,424,000.00	6,320,000.00	DD
2	2	01	2		Belanja Barang Dan Jasa :	226,942,000.00	226,942,000.00	6,320,000.00	
2	2	01	3		Belanja Modal :	431,802,000.00	425,482,000.00	6,320,000.00	
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	309,481,000.00	309,481,000.00	-	DD
2	3	02			Penyelenggaraan / Fasilitas Kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban	9,540,000.00	9,540,000.00	-	DD
2	3	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,540,000.00	9,540,000.00	-	
2	3	02	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,500,000.00	4,500,000.00	-	
2	3	02	2	070	- Belanja Jasa Keamanan	5,040,000.00	5,040,000.00	-	
2	3	04			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Bidang Keagamaan	25,700,000.00	25,700,000.00	-	DD
2	3	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	25,700,000.00	25,700,000.00	-	
2	3	04	2	054	- Belanja Santunan Amil	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	3	04	2	055	- Belanja Santunan Guru Ngaji	12,500,000.00	12,500,000.00	-	
2	3	04	2	056	- Belanja Kegiatan LPTQ	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
2	3	04	2	057	- Belanja Kegiatan BKMT	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
2	3	05			Penyelenggaraan / Fasilitas Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	8,845,000.00	8,845,000.00	-	DD
2	3	05	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,845,000.00	8,845,000.00	-	
2	3	05	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,370,000.00	2,370,000.00	-	
2	3	05	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	6,475,000.00	6,475,000.00	-	
2	3	09			Santunan Bagi Masyarakat Tidak Mampu / Jompo / Muallaf	38,850,000.00	38,850,000.00	-	DD
2	3	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	38,850,000.00	38,850,000.00	-	
2	3	09	2	060	- Belanja Santunan Kaum Dhuafa	38,850,000.00	38,850,000.00	-	
2	3	11			Fasilitas Pendidikan Bagi Pelajar Tidak Mampu	21,000,000.00	21,000,000.00	-	DD
2	3	11	2		Belanja Barang Dan Jasa :	21,000,000.00	21,000,000.00	-	
2	3	11	2	051	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Siswa Tidak Mampu	21,000,000.00	21,000,000.00	-	
2	3	14			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional	18,000,000.00	18,000,000.00	-	DD
2	3	14	2		Belanja Barang Dan Jasa :	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
2	3	14	2	072	- Belanja Kegiatan PHBN	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
2	3	26			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Di Bidang Peternakan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	DD
2	3	26	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	3	26	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	3	35			Pembinaan RT / RW	9,240,000.00	9,240,000.00	-	DD
2	3	35	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,240,000.00	9,240,000.00	-	
2	3	35	2	043	- Belanja Uang Transport	9,240,000.00	9,240,000.00	-	
2	3	38			Kegiatan Pembinaan / Penunjang Karang Taruna	5,940,000.00	5,940,000.00	-	DD
2	3	38	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,940,000.00	5,940,000.00	-	
2	3	38	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	
2	3	41			Kegiatan Pembinaan Rukun Kematian Atau Sebutan Lainnya	36,000,000.00	36,000,000.00	-	DD
2	3	41	2		Belanja Barang Dan Jasa :	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
2	3	41	2	059	- Belanja Kegiatan Fardhu Kifayah	15,250,000.00	15,250,000.00	-	
2	3	41	2	068	- Belanja Bantuan Bahan Kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
2	3	41	2	085	- Bantuan Petugas Pemakaman	8,750,000.00	8,750,000.00	-	
2	3	51			Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga Desa	7,392,000.00	7,392,000.00	-	DD
2	3	51	2		Belanja Barang Dan Jasa :	7,392,000.00	7,392,000.00	-	
2	3	51	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	7,392,000.00	7,392,000.00	-	

2	3	63			Pembinaan Kelompok Nelayan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DD
2	3	63	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	63	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	64			Kegiatan Pembinaan LPM	10,764,000.00	10,764,000.00	-	DD
2	3	64	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,764,000.00	10,764,000.00	-	
2	3	64	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	3,564,000.00	3,564,000.00	-	
2	3	64	2	082	- Belanja Insentif LPM	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
2	3	77			Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah	10,120,000.00	10,120,000.00	-	DD
2	3	77	3		Belanja Modal :	10,120,000.00	10,120,000.00	-	
2	3	77	3	037	- Belanja Modal Material Bangunan	10,120,000.00	10,120,000.00	-	
2	3	81			Kegiatan Pemuda Dan Olahraga	3,560,000.00	3,560,000.00	-	DD
2	3	81	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,560,000.00	3,560,000.00	-	
2	3	81	2	043	- Belanja Uang Transport	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	3	81	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,560,000.00	1,560,000.00	-	
2	3	84			Penunjang Kegiatan Pendidikan	8,000,000.00	8,000,000.00	-	DD
2	3	84	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
2	3	84	2	086	- Belanja Insentif Guru PAUD	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
2	3	86			Penunjang Kegiatan Kesehatan	5,350,000.00	5,350,000.00	-	DD
2	3	86	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,350,000.00	5,350,000.00	-	
2	3	86	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
2	3	86	2	047	- Belanja Santunan Kepada Dukun Beranak Mitra Bidan Desa	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
2	3	88			Pembinaan/Penunjang Kegiatan PKK/Kelompok Perempuan	20,660,000.00	20,660,000.00	-	DD
2	3	88	2		Belanja Barang Dan Jasa :	20,660,000.00	20,660,000.00	-	
2	3	88	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	3,060,000.00	3,060,000.00	-	
2	3	88	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	
2	3	88	2	043	- Belanja Uang Transport	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
2	3	88	2	050	- Belanja Spanduk Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	3	88	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
2	3	88	2	067	- Belanja Bantuan Kegiatan Lomba Antar Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	3	95			Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Posyandu	24,020,000.00	24,020,000.00	-	DD
2	3	95	2		Belanja Barang Dan Jasa :	24,020,000.00	24,020,000.00	-	
2	3	95	2	029	- Belanja Plang Lembaga	3,500,000.00	3,500,000.00	-	
2	3	95	2	046	- Belanja Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	3	95	2	049	- Belanja Insentif Kader Yandu	16,320,000.00	16,320,000.00	-	
2	3	96			Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitas Hari Besar Keagamaan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DD
2	3	96	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	96	2	071	- Belanja Kegiatan PHBA	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	97			Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Poskesdes Dan Polindes	1,000,000.00	1,000,000.00	-	DD
2	3	97	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
2	3	97	2	76	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
2	3	99			Pembinaan Dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	22,500,000.00	22,500,000.00	-	DD
2	3	99	2		Belanja Barang Dan Jasa :	22,500,000.00	22,500,000.00	-	
2	3	99	2	69	- Belanja Seragam Kegiatan	22,500,000.00	22,500,000.00	-	
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	96,011,000.00	96,011,000.00	-	DD
2	4	01			Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa Dan Perangkat	2,246,000.00	2,246,000.00	-	DD
2	4	01	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,246,000.00	2,246,000.00	-	
2	4	01	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	176,000.00	176,000.00	-	
2	4	01	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250,000.00	250,000.00	-	
2	4	01	2	042	- Belanja Uang Saku	800,000.00	800,000.00	-	
2	4	01	2	043	- Belanja Uang Transport	320,000.00	320,000.00	-	
2	4	01	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	700,000.00	700,000.00	-	

2	4	02			Peningkatan Kapasitas Bagi BPD	1,549,000.00	1,549,000.00	-	DD
2	4	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,549,000.00	1,549,000.00	-	
2	4	02	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	99,000.00	99,000.00	-	
2	4	02	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250,000.00	250,000.00	-	
2	4	02	2	042	- Belanja Uang Saku	450,000.00	450,000.00	-	
2	4	02	2	043	- Belanja Uang Transport	225,000.00	225,000.00	-	
2	4	02	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	525,000.00	525,000.00	-	
2	4	03			Peningkatan Kapasitas Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	8,516,000.00	8,516,000.00	-	DD
2	4	03	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,516,000.00	8,516,000.00	-	
2	4	03	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	1,166,000.00	1,166,000.00	-	
2	4	03	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	500,000.00	-	
2	4	03	2	043	- Belanja Uang Transport	2,650,000.00	2,650,000.00	-	
2	4	03	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	04			Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Ke Luar Daerah	39,950,000.00	39,950,000.00	-	DD
2	4	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	39,950,000.00	39,950,000.00	-	
2	4	04	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	39,950,000.00	39,950,000.00	-	
2	4	06			Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Ke Perguruan Tinggi	11,550,000.00	11,550,000.00	-	DD
2	4	06	2		Belanja Barang Dan Jasa :	11,550,000.00	11,550,000.00	-	
2	4	06	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	11,550,000.00	11,550,000.00	-	
2	4	08			Peningkatan Kapasitas Dan Manajemen BUMDesa	1,995,000.00	1,995,000.00	-	DD
2	4	08	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,995,000.00	1,995,000.00	-	
2	4	08	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	220,000.00	220,000.00	-	
2	4	08	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	500,000.00	-	
2	4	08	2	043	- Belanja Uang Transport	400,000.00	400,000.00	-	
2	4	08	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	875,000.00	875,000.00	-	
2	4	09			Penyuluhan / Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	2,100,000.00	2,100,000.00	-	DD
2	4	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
2	4	09	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
2	4	29			Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin	7,000,000.00	7,000,000.00	-	DD
2	4	29	3		Belanja Modal :	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
2	4	29	3	037	- Belanja Material Bangunan	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
2	4	43			Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4,350,000.00	4,350,000.00	-	DD
2	4	43	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,350,000.00	4,350,000.00	-	
2	4	43	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,350,000.00	4,350,000.00	-	
2	4	44			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1,750,000.00	1,750,000.00	-	DD
2	4	44	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
2	4	44	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
2	4	46			Penyelenggaraan Musyawarah RKPDesa	5,600,000.00	5,600,000.00	-	DD
2	4	46	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	4	46	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	4	47			Penyelenggaraan Musyawarah APBDes	4,200,000.00	4,200,000.00	-	DD
2	4	47	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	47	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	48			Penyelenggaraan Musyawarah LPJ, LKPPD, LPPD	2,625,000.00	2,625,000.00	-	DD
2	4	48	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,625,000.00	2,625,000.00	-	
2	4	48	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,625,000.00	2,625,000.00	-	

2	4	060			Pemberdayaan Penyelenggara Jenazah	2,580,000.00	2,580,000.00	-	DD
2	4	060	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,580,000.00	2,580,000.00	-	
2	4	060	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	200,000.00	200,000.00	-	
2	4	060	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	500,000.00	-	
2	4	060	2	043	- Belanja Uang Transport	480,000.00	480,000.00	-	
2	4	060	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,400,000.00	1,400,000.00	-	
2	5				<i>Bidang Tak Terduga</i>	80,449.70	-	80,449.70	ADD 54,514.70 DD 3,500.00 BHPRD 22,435.00 SILPA -
2	5	1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa	80,449.70	-	80,449.70	
2	5	1	2		Belanja Barang Dan Jasa:	80,449.70	-	80,449.70	
					- Obat-Obatan	80,449.70	-	80,449.70	
2	5	2			Kegiatan.....				
					JUMLAH BELANJA	1,764,154,482.03	1,742,907,791.03	(55,369,741.16)	
					SURPLUS / DEFISIT	(43,942,588.97)	(55,369,741.16)		
3					PEMBIAYAAN	(43,942,588.97)			
3	1				<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	56,057,411.03	56,057,411.03	-	
3	1	1			SILPA	56,057,411.03	56,057,411.03	-	
3	1	2			Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3			Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan				
					JUMLAH (RP)	56,057,411.03	56,057,411.03	-	
3	2				<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
3	2	1			Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2			Penyertaan Modal Desa kepada BUM Desa	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
					- Penyertaan Modal Desa Kepada BUM Desa	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
					JUMLAH (RP)	100,000,000.00	-	100,000,000.00	

Sumber: Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Penjajap Semester Akhir Tahun, 2018

Berdasarkan Tabel 4.7 Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir pada desa Penjajap jumlah anggaran pendapatannya sebesar Rp. 1.808.097.071 sedangkan realisasi pendapatannya Rp. 1.687.538.049 dengan selisih Rp. 120.559.021 sementara pada jumlah anggaran belanja sebesar Rp. 1.764.154.482 sedangkan realisasi belanjanya Rp. 1.742.907.791 dengan selisih sebesar Rp. 55.369.741

Dana Desa sebesar Rp. 1.131.023.500 ditambah Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Rp. 954.080 dan ditambah Alokasi Dana Desa Rp. 554.872.800 sehingga didapatlah total pendapatan sejumlah Rp. 1.687.538.049 kemudian total pendapatan Rp. 1.687.538.049 dikurang total belanja sebesar Rp. 1.742.907.791 sehingga didapatlah hasil sebesar (Rp. 55.369.741) kemudian dikurangi dengan lain-lain pendapatan asli desa yang sah sebesar (Rp. 687.669) lalu didapatlah hasil sebesar (Rp. 56.057.411) yang merupakan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang digunakan pada tahun berjalan.

Pada tabel 4.7 diketahui bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester akhir pada desa Penjajap pendapatannya lebih kecil dari pada belanja maka SILPAny bernilai negatif dimana pembiayaan netto belum dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Maka untuk menutup defisit tersebut desa Penjajap telah mengurangi belanja dan pengeluaran pembiayaan sehingga SILPAny bernilai nol.

Tabel 4.8
Pemerintah Desa Penjajap
Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai dengan 31 Desember 2018

U R A I A N	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang Kas di Bendahara Desa	9.827.557,69	2.932.912,16
b. Rekening Kas Desa	111.419.133,31	53.124.498,87
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR	121.246.691,00	56.057.411,03
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Gedung Dan Bangunan	10.120.000,00	-
- Jalan, Jaringan Dan Instalasi	652.424.000,00	373.674.800,00
- Laptop / Printer	25.810.000,00	7.500.000,00
- Meja Kerja	1.600.000,00	-
- Kursi Kerja	5.500.000,00	845.500,00
- Lemari Arsip	3.500.000,00	-
- Hardisk Eksternal	-	700.000,00
- Wireless	-	300.000,00
- Mesin Jahit	-	6.000.000,00
- Tugu Batas	2.000.000,00	-
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	700.954.000,00	389.020.300,00
JUMLAH ASET (A + B)	822.200.691,00	445.077.711,03
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II)	121.246.691,00	56.057.411,03

Sumber: Laporan Kekayaan Milik Desa Penjajap, 2018

Tabel 4.9
Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk Ke Desa

Tanggal : 31 Desember 2018
Desa : Penjajap
Kecamatan : Pemangkat
Kabupaten : Sambas

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1.	Pembangunan Peningkatan Jalan	Jl. Melati		300	M	APBD Kabupaten	-
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							-
2.	Pembangunan Peningkatan Jalan	Jl. Penjajap Barat		200	M	APBD Kabupaten	-
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							-
3.	Pembangunan Peningkatan Jalan	Gg. Mandiri		50	M	APBD Kabupaten	-
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							-
4.	Pembangunan Peningkatan Jalan	Jl. Pesisir		120	M	APBD Kabupaten	-
Sub Total Jenis Kegiatan (4)							-
5.	Pembangunan Box Calvert	Desa Penjajap		10	Paket	APBD Kabupaten	-
Sub Total Jenis Kegiatan (5)							-
6.	Pembangunan Drainase	Jl. Kartini		100	M	APBD Kabupaten	-
Sub Total (6)							-
Sub Total							-

Sumber: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah Desa Penjajap, 2018

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Adapun pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan oleh Kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setelah itu laporan di verifikasi pihak kecamatan. Kepala desa menyampaikan laporan tersebut berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten.

Pelaporan keuangan desa untuk laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir pelaporannya disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD dan Camat, juga disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaporan disampaikan kepada Bupati berupa surat pengantar dan LPPD pada akhir tahun.

2. Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas disampaikan oleh kepala desa kepada bupati yaitu dengan mengumpulkan dokumen atau berkas yang berupa Peraturan Desa disampaikan untuk setahun sekali yang mencakup di dalamnya

laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir, laporan kekayaan milik desa serta laporan program pemerintah dan program daerah yang masuk ke desa juga melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing kepala desa untuk disampaikan kepada Bupati. Dokumen-dokumen pertanggungjawaban mutlak itu terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir, laporan realisasi penyerapan dana desa tahap ketiga, fotokopi laporan pertanggungjawaban APBDesa dan fotokopi buku rekening dengan mencantumkan saldo terakhir.

4.2.2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Penulis telah melakukan wawancara dan pengolahan data yang berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penjelasan mengenai penelitian ini diuraikan dengan beberapa tabel perbandingan sesuai atau tidaknya pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yaitu pada pasal 37 dan 38.

Tabel 4.10
Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Penjajap
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 tahun 2014	Desa Penjajap	Keterangan
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan bulan Juli	Sesuai
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan sebulan setelah akhir tahun	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.20 diatas terlihat bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Penjajap sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari. Menurut penulis, Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 4.11
Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Harapan
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 tahun 2014	Desa Harapan	Keterangan
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli	Laporan Realisasi disampaikan paling lambat bulan Juli	Sesuai
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan paling lambat awal Januari tergantung waktu yang ditentukan dengan kegiatan desa yang dilaksanakan	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.21 diatas terlihat bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Harapan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113

Tahun 2014 pasal 37 dimana laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari. Menurut penulis, Desa Harapan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 4.12
Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Lonam
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 tahun 2014	Desa Lonam	Keterangan
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan bulan Juli	Sesuai
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan paling lambat pada akhir tahun anggaran.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.22 diatas terlihat bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Lonam sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari. Menurut penulis, Desa Lonam Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 4.13
Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Gugah Sejahtera
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 tahun 2014	Desa Gugah Sejahtera	Keterangan
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli	Tergantung dana yang diterima kalau cairnya cepat laporan realisasi juga akan segera disampaikan, biasanya awal bulan Juli menyampaikan laporan.	Sesuai
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan akhir tahun anggaran	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.23 diatas terlihat bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Gugah Sejahtera sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari. Menurut penulis, Desa Gugah Sejahtera Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 4.14
Pelaporan Keuangan Desa oleh Desa Pemangkat Kota
dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 tahun 2014	Desa Pemangkat Kota	Keterangan
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli	Setelah menerima dana barulah laporan dibuat. Tahap 1 cair pada bulan April satu bulan kemudian kita sudah bisa menyampaikan laporan.	Sesuai
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari	Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tidak mesti diakhir tahun.	Sesuai

Sumber: Data Olahan, 2018

Dari tabel 4.24 diatas terlihat bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Pemangkat Kota sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat akhir bulan Juli dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari. Menurut penulis, Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas telah mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 4.15
Pertanggungjawaban Peraturan Desa dengan
Permendagri No. 113 Tahun 2014

Permendagri No. 113 Tahun 2014	Lampiran Peraturan Desa				
	Penjajap	Harapan	Lonam	Gugah Sejahtera	Pemangkat Kota
Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir dilampiri:					
a. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
b. Laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan	ada	ada	ada	tidak ada	tidak ada
c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa	ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Keterangan	sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai	tidak sesuai

Sumber: Data Olahan, 2018

Berdasarkan tabel 4.25 diatas dapat diketahui bahwa Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dari masing-masing desa masih terdapat ketidaksesuaian terhadap Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pada peraturan desa Harapan tidak melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa, pada peraturan desa Lonam juga tidak melampirkan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa dan tidak melampirkan laporan

program sektoral. Kemudian pada desa Gugah Sejahtera, peraturan desanya hanya dilampiri laporan APBDesa dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD).

Sama halnya pada desa Pemangkat Kota pihak aparat desa hanya membuat peraturan desa tentang APBDesa dan melampirkan Laporan APBDesa, peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa belum ada perbaikan. Sementara pernyataan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 pada pasal 39 laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari LPPD. Dari lima desa yang diteliti, hanya desa Penjajap yang melengkapi lampiran peraturan desanya.

4.2.3. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa dalam Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para responden dapat diketahui bahwa pemahaman aparat pengelola keuangan desa masih minim untuk melakukan proses pengelolaan keuangan desa. Masih ada beberapa aparat desa yang berpendidikan rendah sehingga mempengaruhi mereka dalam

menafsirkan ketentuan yang ada dan kurangnya pemahaman terhadap ilmu akuntansi sehingga berdampak pada pengelolaan keuangan desa.

2. Pertukaran Posisi Jabatan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis telah meneliti lapangan bahwa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas ada beberapa aparatur desa yang kurang memahami pekerjaannya dikarenakan baru menduduki posisi jabatannya. Pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban seluruhnya dikuasai oleh pejabat lama. Akibatnya sulit bagi pekerja yang baru menduduki posisi jabatan untuk memahami dan mengerjakan laporan yang ada.

3. Pelatihan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan penulis kepada para responden dapat diketahui bahwa belum terpenuhinya proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan pemerintah desa dikarenakan kurangnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik itu dari pihak kabupaten maupun pihak kecamatan. Pihak kabupaten hanya memberikan pelatihan 1 (satu) tahun sekali berupa sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa sementara pihak kecamatan hanya memberikan pelatihan untuk pembinaan aparatur desa.

4. Pengawasan

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para responden dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik dari pihak kabupaten maupun pihak kecamatan masih kurang. Dari pihak kabupaten itu sendiri, inspektorat langsung yang melakukan pemeriksaan secara random. Pemeriksaan itu dilakukan secara bergilir satu tahun sekali untuk satu desa, sementara dari pihak kecamatan pengawasan juga dilakukan setahun sekali. Kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah baik dari pihak kabupaten maupun pihak kecamatan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa berdampak pada hasil pengelolaan keuangan sehingga pemerintah desa sulit mencari solusi dan menyelesaikan hambatan yang ada.

5. Pemahaman Terhadap Peraturan

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada para responden dapat diketahui bahwa pemahaman aparatur pengelola keuangan desa terhadap peraturan yang berlaku masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan seringnya pergantian atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang mengikutinya tanpa disertai dengan bimbingan teknis sehingga hal itu yang dapat menyebabkan kesulitan bagi aparatur desa untuk mempelajari ulang dan menyesuaikan laporan yang dikerjakan dengan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pada 5 (lima) desa dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dimana pada proses pelaporan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir disampaikan oleh Kepala desa kepada BPD setelah itu laporan di verifikasi pihak kecamatan, juga disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk laporan semester akhir. Pelaporan disampaikan kepada Bupati berupa surat pengantar dan LPPD pada akhir tahun. Pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas disampaikan oleh kepala desa kepada bupati yaitu dengan mengumpulkan dokumen atau berkas yang berupa Peraturan Desa disampaikan untuk setahun sekali dan melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak dari masing-masing kepala desa.
2. Pelaporan yang dilakukan pada 5 (lima) desa dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pada pasal 37 dimana laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat

akhir bulan Juli dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari. Akan tetapi, pada pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pada pasal 38 bahwa Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember dan laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Peraturan desa pada beberapa desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas belum sesuai dengan Permendagri yaitu desa Harapan, Lonam, Gugah Sejahtera dan Pemangkat Kota belum melengkapi lampiran peraturan desanya. Hanya desa Penjajap yang melengkapi laporan peraturan desanya.

3. Kendala yang dihadapi pemerintah desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu kurangnya pelatihan yang diberikan dari pihak kabupaten dan kecamatan, minimnya sumber daya manusia aparatur desa tentang pemahaman ilmu akuntansi sehingga berdampak pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, serta pertukaran posisi jabatan sehingga sulitnya pekerja yang baru menduduki posisi jabatannya untuk mengerjakan laporan keuangan desa, pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan hanya satu tahun sekali, juga pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang terkait masih sangat rendah karena kurangnya bimbingan teknis dari pihak kecamatan maupun kabupaten.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas dimasa yang akan datang:

1. Perlu diupayakan agar meningkatkan pelatihan terhadap pemerintah desa agar aparatur desa yang kurang memahami ilmu akuntansi nantinya bisa ikut andil dalam membantu mengerjakan laporan keuangan desa serta perlunya kerjasama antara aparatur desa agar seluruh aparatur desa memahami tentang pelaporan dan pengelolaan keuangan desa agar tidak hanya satu aparatur desa yang menguasai pekerjaan tersebut. Tim pengawas, baik dari desa maupun kecamatan perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat dan untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana dari pihak tertentu serta perlunya peningkatan bimbingan teknis mengenai perubahan peraturan.
2. Diharapkan kepada aparatur desa untuk menerapkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan dan partisipatif untuk menginformasikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, tidak hanya mengundang BPD tetapi juga harus menginformasikan melalui papan informasi, media masa dan dalam bentuk lain yang dipaparkan di setiap kantor desa. Kemudian diharapkan untuk melengkapi lampiran peraturan

desa agar memudahkan masyarakat untuk mengetahui serta mengakses laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

3. Kelemahan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara mendalam setiap indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dan tidak pula membahas nominal keuangan desa. Saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas masing-masing indikator pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa secara detail dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. (2015). *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- David Wijaya. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media
- Febrian. (2014). “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012”. *Jom FISIP*. Volume I No. 2- Oktober 2014.
- Hoesada, Dr. Jan. (2016). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Iin Mirnawati. (2017). “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir)”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- KBBI. (2019). Analisis, [Online] tersedia: <https://kbbi.web.id/analisis.html> [21-Juni-2019]
- Komaruddin. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta
- KSAP. (2019). Otonomi Daerah, [Online] Tersedia: <http://www.ksap.org/sap/desa/> [12-Februari-2019]
- Kurnia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Moleong, Lexy. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

S, Arikunto. (2016). *Metodologi Penelitian (edisi revisi)*. Yogyakarta: Bina Aksara

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta

Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sujarweni V. Wiratna. (2015a). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sujarweni V. Wiratna. (2015b). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sujarweni V. Wiratna. (2015c). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sujarweni V. Wiratna (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Sumpeno, Wahjudin. (2011). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa*. Acch: The World Bank.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



**Hasil Dokumentasi di Desa Pemangkat Kota
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas**



**Hasil Dokumentasi di Desa Penjajap
Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jendral Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan - Barat
Telepon: (0561) 736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

Nomor : 0862 /PI.16/KAM/2019
Hal : Permohonan Data dan Wawancara

20 Mei 2019

Yth. *Pemerintahan Kabupaten Sambas*
An. Camat Pemangkat
H. Uray Bawadi
Dt-
Sambas

Dengan hormat

Teriring do'a semoga Bapak/Ibu dan seluruh jajarannya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan Penyelesaian Tugas Akhir (TA) Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data yang dimaksud di tempat yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama mahasiswa tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Jurusan
1.	Rizma	4201514080	Akuntansi

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Pembantu Direktur I
Aranto, SE, MM
NIP. 197110152001121001



KECAMATAN PEMANGKAT

Jalan Haji Utay Bawadi No.56 Email : Kec. Pemangkat (@) gmail.Com

PEMANGKAT

Kode Pos: 79453

Pemangkat, 20 Mei 2019

Kepada

Nomor : 140/190/Tapem
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Data

Yth. Para Kepala Desa se Kec.Pemangkat

di-

Alamat masing-masing

Berdasarkan surat dari Pembantu Direktur I Fakultas Politeknik Negeri Pontianak Nomor: 0960/PL16/KM/2019 tanggal 20 Mei 2019, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka kepentingan Mahasiswa guna Penyelesaian Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak, dengan ini mohon bantuan Kepala Desa membantu kelancaran tugas Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Risma	4201514080	DIV Akuntansi

Demikian disampaikan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Pemangkat.

Pada tanggal : 20 Mei 2019

aa. CAMAT PEMANGKAT
SEKRETARIS KECAMATAN





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jendral Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan - Barat
Telepon: (0561) 736180, Faksimile: (0561) 740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id

nomor
lampiran
di

: 3527/PL.16/KM/2019

8 Juli 2019

: -
: Permohonan Pengambilan Data Untuk Tugas Akhir (TA) Mahasiswa

di Kepala Desa Pemangkat Kota
di Moh. Sohor Kec. Pemangkat Kab. Sambas

Dengan salam dan do'a, semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan selalu dalam lindungan Tuhan YME.

Sehubungan Penyelesaian Tugas Akhir (TA) mahasiswa kami dari Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak yang berjudul "Analisis Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)", dengan ini kami mohon agar Bapak/Ibu berkenan memberikan informasi mengenai data – data terkait:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir Tahun
3. LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa)

Adapun nama mahasiswa dimaksud sebagaimana berikut :

No.	Nama	NIM	Semester/Jurusan
1.	Risma	4201514080	VIII / Akuntansi

Untuk Konfirmasi kesiadaan dapat menghubungi mahasiswa kami a.n Risma dengan nomor HP.

085249372618, email: rismazayanzahira9@gmail.com

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Tata Usaha Politeknik Negeri Pontianak;
2. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak;
3. Koordinator Tugas Akhir

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN PEMANGKAT
KANTOR DESA PENJAJAP**

Alamat : Jalan Penjajap Barat No.17 Kode Pos 79453 Pemangkat

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: RUDIANSYAH
Jabatan	: Kepala Desa Penjajap
Nomor Identitas Kependudukan	: 6010151007770004
Alamat	: Jalan Melati Gg.B akung Rt.003/Rw.007 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat

Dengan ini menyatakan bahwa berkas dokumen-dokumen sebagai berikut :


1. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA SEMESTER AKHIR;
2. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA TAHAP KETIGA;
3. FOTOCOPY LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA;
4. FOTO COPY BUKU REKENING DENGAN MENCANTUMKAN SALDO TERAKHIR.

Adalah benar dan telah didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian berkas dokumen-dokumen ini, kami bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Penjajap, 31 Desember 2018
KEPALA DESA PENJAJAP




RUDIANSYAH

										Lampiran 1 : Peraturan Desa Nomor : 02 Tahun 2019 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018														
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR PEMERINTAH DESA PENJAJAP TAHUN ANGGARAN 2018																								
KODE REKENING					URAIAN										JUMLAH ANGGARAN (Rp.)			JUMLAH REALISASI (Rp.)			LEBIH/KURANG (Rp.)		KETERANGAN	
1					2										3			4					5	
1					PENDAPATAN										1,808,097,071.00			1,687,538,049.87			(120,559,021.13)			
1 1					Pendapatan Asli Desa																			
1 1 1					Hasil Usaha																			
1 1 2					Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong																			
1 1 3					Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah													687,669.87			687,669.87		Bunga Bank	
1 2					Pendapatan Transfer										1,808,097,071.00			1,686,850,380.00			(121,246,691.00)			
1 2 1					Dana Desa										1,237,347,000.00			1,131,023,500.00			(106,323,500.00)			
1 2 2					Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten,										15,822,435.00			954,080.00			(14,868,355.00)			
1 2 3					Alokasi Dana Desa										554,927,636.00			554,872,800.00			(54,836.00)			
1 2 4					Bantuan Keuangan																			
1 2 4 1					Bantuan Provinsi																			
1 2 4 2					Bantuan Kabupaten / Kota																			
1 3					Pendapatan Lain lain																			
1 3 1					Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak me																			
1 3 2					Lain-lain Pendapatan Desa yang sah																			
					JUMLAH PENDAPATAN										1,808,097,071.00			1,687,538,049.87			(120,559,021.13)			
2					BELANJA										1,764,154,482.03			1,742,907,791.03			(55,369,741.16)			
2 1					Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa										699,838,032.33			684,991,791.03			14,846,241.30		ADD 554,872,800.00 DD 73,107,500.00 BHPRD 954,080.00 SILPA 56,057,411.03	
2 1 01					Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Jabatan										345,000,000.00			345,000,000.00			-		ADD	
2 1 01 1					Belanja Pegawai:										345,000,000.00			345,000,000.00			-			
2 1 01 1 001					- Penghasilan Tetap Kepala Desa										24,000,000.00			24,000,000.00			-			
2 1 01 1 002					- Penghasilan Tetap Perangkat Desa										172,800,000.00			172,800,000.00			-			
2 1 01 1 003					- Tunjangan Kepala Desa										12,000,000.00			12,000,000.00			-			
2 1 01 1 004					- Tunjangan Perangkat Desa										85,800,000.00			85,800,000.00			-			
2 1 01 1 005					- Tunjangan BPD										50,400,000.00			50,400,000.00			-			
2 1 02					Operasional Perkantoran										65,543,321.30			65,543,000.00			321.30		ADD	
2 1 02 2					Belanja Barang Dan Jasa :										36,733,321.30			36,733,000.00			321.30			
2 1 02 2 001					- Listrik, Air, Telepon Dan Fax/Internet										1,140,321.30			1,140,000.00			321.30			
2 1 02 2 002					- Alat Tulis Kantor										7,986,000.00			7,986,000.00			-			
2 1 02 2 003					- Alat Dan Bahan Kebersihan										1,223,000.00			1,223,000.00			-			
2 1 02 2 004					- Benda Pos Dan Materai										1,050,000.00			1,050,000.00			-			
2 1 02 2 005					- Alat Listrik /Battery /Lampu										100,000.00			100,000.00			-			
2 1 02 2 006					- Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan										300,000.00			300,000.00			-			
2 1 02 2 007					- Makanan Dan Minuman Rapat										6,534,000.00			6,534,000.00			-			
2 1 02 2 008					- Pakaian Dinas Dan Atribut										3,600,000.00			3,600,000.00			-			
2 1 02 2 016					- Perjalanan Dinas										6,550,000.00			6,550,000.00			-			
2 1 02 2 019					- Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman Dan Sarana Prasarana										7,200,000.00			7,200,000.00			-			
2 1 02 2 036					- Belanja Baliho / Banner Informasi										1,050,000.00			1,050,000.00			-			
2 1 02 3					Belanja Modal :										28,810,000.00			28,810,000.00			-			
2 1 02 3 014					- Pengadaan Peralatan Kantor										4,500,000.00			4,500,000.00			-			
2 1 02 3 038					- Pengadaan Laptop										13,710,000.00			13,710,000.00			-			
2 1 02 3 043					- Pengadaan Perlengkapan Kantor										10,600,000.00			10,600,000.00			-			

2	1	03			Operasional BPD	14,705,800.00	14,705,800.00	-	ADD
2	1	03	2		Belanja Barang Dan Jasa :	12,705,800.00	12,705,800.00	-	
2	1	03	2	002	- Alat Tulis Kantor	2,341,800.00	2,341,800.00	-	
2	1	03	2	004	- Benda Pos Dan Materai	210,000.00	210,000.00	-	
2	1	03	2	006	- Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
2	1	03	2	007	- Makanan Dan Minuman Rapat	6,534,000.00	6,534,000.00	-	
2	1	03	2	016	- Perjalanan Dinas	1,580,000.00	1,580,000.00	-	
2	1	03	2	069	- Seragam Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	1	03	3		Belanja Modal :	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	1	03	3	014	- Pengadaan Peralatan Kantor	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	1	04			Operasional RT/ RW	115,500,000.00	115,500,000.00	-	ADD
2	1	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	115,500,000.00	57,750,000.00	-	
2	1	04	2	024	- Insentif RT / RW / Kepala Adat	115,500,000.00	57,750,000.00	-	
2	1	08			Kegiatan Penyusunan Profil Desa	16,285,411.03	16,285,411.03	-	DD SILPA
2	1	08	2		Belanja Barang Dan Jasa :	16,285,411.03	16,285,411.03	-	
2	1	08	2	001	- Belanja Listrik, Air, Telpn, Fax / Internet	6,012,411.03	6,012,411.03	-	
2	1	08	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	307,000.00	307,000.00	-	
2	1	08	2	030	- Belanja Entri Data Prodeskel	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	1	08	2	063	- Belanja Honor Tim	6,075,000.00	6,075,000.00	-	
2	1	08	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	891,000.00	891,000.00	-	
2	1	09			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4,560,000.00	4,560,000.00	-	ADD
2	1	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,560,000.00	4,560,000.00	-	
2	1	09	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	360,000.00	360,000.00	-	
2	1	09	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	1	10			Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	4,716,000.00	4,716,000.00	-	ADD
2	1	10	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,716,000.00	4,716,000.00	-	
2	1	10	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	300,000.00	300,000.00	-	
2	1	10	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,416,000.00	4,416,000.00	-	
2	1	15			Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	22,800,000.00	7,954,080.00	14,845,920.00	BHPRD SILPA
2	1	15	2		Belanja Barang Dan Jasa :	22,800,000.00	7,954,080.00	14,845,920.00	
2	1	15	2	045	- Belanja Iuran BPJS Perangkat Desa Dan BPD	22,800,000.00	7,954,080.00	14,845,920.00	
2	1	16			Pengelolaan Informasi Desa	2,600,000.00	2,600,000.00	-	DD
2	1	16	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,600,000.00	2,600,000.00	-	
2	1	16	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	100,000.00	100,000.00	-	
2	1	16	2	035	- Belanja Papan Informasi	2,500,000.00	2,500,000.00	-	
2	1	19			Penyusunan Dokumen RKP Desa	9,478,000.00	9,478,000.00	-	DD
2	1	19	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,478,000.00	9,478,000.00	-	
2	1	19	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	406,000.00	406,000.00	-	
2	1	19	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	75,000.00	75,000.00	-	
2	1	19	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,122,000.00	1,122,000.00	-	
2	1	19	2	063	- Belanja Honor Tim	7,875,000.00	7,875,000.00	-	
2	1	20			Penyusunan Dokumen APBDes	2,863,000.00	2,863,000.00	-	DD
2	1	20	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,863,000.00	2,863,000.00	-	
2	1	20	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	567,000.00	567,000.00	-	
2	1	20	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	15,000.00	15,000.00	-	
2	1	20	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	306,000.00	306,000.00	-	
2	1	20	2	063	- Belanja Honor Tim	1,975,000.00	1,975,000.00	-	
2	1	24			Kegiatan Penyusunan Dok. Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	2,487,000.00	2,487,000.00	-	DD
2	1	24	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,487,000.00	2,487,000.00	-	
2	1	24	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	362,000.00	362,000.00	-	
2	1	24	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	150,000.00	150,000.00	-	
2	1	24	2	063	- Belanja Honor Tim	1,975,000.00	1,975,000.00	-	

2	1	27			Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa	12,720,000.00	12,720,000.00	-	SILPA
2	1	27	2		Belanja Barang Dan Jasa :	12,720,000.00	12,720,000.00	-	
2	1	27	2	063	- Belanja Honor Tim	12,720,000.00	12,720,000.00	-	
2	1	29			Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Dan Pelantikan Perangkat Desa	3,777,000.00	3,777,000.00	-	DD
2	1	29	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,777,000.00	3,777,000.00	-	
2	1	20	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	162,000.00	162,000.00	-	
2	1	20	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	20	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,360,000.00	1,360,000.00	-	
2	1	20	2	063	- Belanja Honor Tim	2,225,000.00	2,225,000.00	-	
2	1	31			Kegiatan Kerjasama Antar Desa	4,848,000.00	4,848,000.00	-	ADD
2	1	31	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,848,000.00	4,848,000.00	-	
2	1	31	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,448,000.00	2,448,000.00	-	
2	1	31	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	2,400,000.00	2,400,000.00	-	
2	1	34			Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Pemerintahan Desa Dengan LKD	7,065,000.00	7,065,000.00	-	SILPA
2	1	34	2		Belanja Barang Dan Jasa :	7,065,000.00	7,065,000.00	-	
2	1	34	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	875,000.00	875,000.00	-	
2	1	34	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	240,000.00	240,000.00	-	
2	1	34	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,950,000.00	5,950,000.00	-	
2	1	35			Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lainnya	13,460,000.00	13,460,000.00	-	SILPA
2	1	35	2		Belanja Barang Dan Jasa :	13,460,000.00	13,460,000.00	-	
2	1	35	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	35	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,305,000.00	1,305,000.00	-	
2	1	35	2	063	- Belanja Honor Tim	12,125,000.00	12,125,000.00	-	
2	1	37			Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban	1,772,000.00	1,772,000.00	-	DD
2	1	37	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,772,000.00	1,772,000.00	-	
2	1	37	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	217,000.00	217,000.00	-	
2	1	37	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	30,000.00	30,000.00	-	
2	1	37	2	063	- Belanja Honor Tim	1,525,000.00	1,525,000.00	-	
2	1	60			Kegiatan Penguatan Tugu Batas Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	-	DD
2	1	60	2		Belanja Barang Dan Jasa :	500,000.00	500,000.00	-	
2	1	60	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	500,000.00	500,000.00	-	
2	1	60	3		Belanja Modal	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
2	1	60	3	037	- Belanja Modal Material Bangunan	1,500,000.00	1,500,000.00	-	
2	1	61			Kegiatan Peningkatan Pendapatan Sektor PBB	15,800,000.00	15,800,000.00	-	SILPA
2	1	61	2		Belanja Barang Dan Jasa :	15,800,000.00	15,800,000.00	-	
2	1	61	2	063	- Belanja Honor Tim	15,800,000.00	15,800,000.00	-	
2	1	64			Kegiatan Pemekaran Desa	20,007,500.00	20,007,500.00	-	DD
2	1	64	2		Belanja Barang Dan Jasa :	14,407,500.00	14,407,500.00	-	
2	1	64	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	4,057,500.00	4,057,500.00	-	
2	1	64	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	450,000.00	450,000.00	-	
2	1	64	2	007	- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5,100,000.00	5,100,000.00	-	
2	1	64	2	026	- Belanja Peta Desa	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	1	64	2	036	- Belanja Baliho / Banner Informasi	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	1	64	3		Belanja Modal :	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	1	64	3	014	- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	600,000.00	600,000.00	-	
2	1	64	3	038	- Belanja Modal Pengadaan Laptop	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
2	1	66			Kegiatan Pemetaan Nama-Nama Gang/RT/RW/Plang Desa	10,500,000.00	10,500,000.00	-	DD
2	1	66	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,500,000.00	10,500,000.00	-	
2	1	66	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Pekerja	500,000.00	500,000.00	-	
2	1	66	2	027	- Belanja Plang Bersama Kantor Desa Dan LKD	10,000,000.00	10,000,000.00	-	

2	1	71			Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelolaan Dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa	1,350,000.00	1,350,000.00	-	DD
2	1	71	2		Belanja Barang Dan Jasa	1,350,000.00	1,350,000.00	-	
2	1	71	2	080	- Belanja Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	1,350,000.00	1,350,000.00	-	
2	2				Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	658,744,000.00	652,424,000.00	6,320,000.00	DD
2	2	01			Pembangunan/Pemeliharaan/Peningkatan Jalan Desa/Jalan Permukiman	658,744,000.00	652,424,000.00	6,320,000.00	DD
2	2	01	2		Belanja Barang Dan Jasa :	226,942,000.00	226,942,000.00	6,320,000.00	
2	2	01	3		Belanja Modal :	431,802,000.00	425,482,000.00	6,320,000.00	
2	3				Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	309,481,000.00	309,481,000.00	-	DD
2	3	02			Penyelenggaraan / Fasilitas Kegiatan Ketentraman Dan Ketertiban	9,540,000.00	9,540,000.00	-	DD
2	3	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,540,000.00	9,540,000.00	-	
2	3	02	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,500,000.00	4,500,000.00	-	
2	3	02	2	070	- Belanja Jasa Keamanan	5,040,000.00	5,040,000.00	-	
2	3	04			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Bidang Keagamaan	25,700,000.00	25,700,000.00	-	DD
2	3	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	25,700,000.00	25,700,000.00	-	
2	3	04	2	054	- Belanja Santunan Amil	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	3	04	2	055	- Belanja Santunan Guru Ngaji	12,500,000.00	12,500,000.00	-	
2	3	04	2	056	- Belanja Kegiatan LPTQ	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
2	3	04	2	057	- Belanja Kegiatan BKMT	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
2	3	05			Penyelenggaraan / Fasilitas Kegiatan Gotong Royong Masyarakat	8,845,000.00	8,845,000.00	-	DD
2	3	05	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,845,000.00	8,845,000.00	-	
2	3	05	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,370,000.00	2,370,000.00	-	
2	3	05	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	6,475,000.00	6,475,000.00	-	
2	3	09			Santunan Bagi Masyarakat Tidak Mampu / Jompo / Muallaf	38,850,000.00	38,850,000.00	-	DD
2	3	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	38,850,000.00	38,850,000.00	-	
2	3	09	2	060	- Belanja Santunan Kaum Dhuafa	38,850,000.00	38,850,000.00	-	
2	3	11			Fasilitas Pendidikan Bagi Pelajar Tidak Mampu	21,000,000.00	21,000,000.00	-	DD
2	3	11	2		Belanja Barang Dan Jasa :	21,000,000.00	21,000,000.00	-	
2	3	11	2	051	- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Siswa Tidak Mampu	21,000,000.00	21,000,000.00	-	
2	3	14			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional	18,000,000.00	18,000,000.00	-	DD
2	3	14	2		Belanja Barang Dan Jasa :	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
2	3	14	2	072	- Belanja Kegiatan PHBN	18,000,000.00	18,000,000.00	-	
2	3	26			Pembinaan / Fasilitas Kegiatan Di Bidang Peternakan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	DD
2	3	26	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	3	26	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	3,000,000.00	3,000,000.00	-	
2	3	35			Pembinaan RT / RW	9,240,000.00	9,240,000.00	-	DD
2	3	35	2		Belanja Barang Dan Jasa :	9,240,000.00	9,240,000.00	-	
2	3	35	2	043	- Belanja Uang Transport	9,240,000.00	9,240,000.00	-	
2	3	38			Kegiatan Pembinaan / Penunjang Karang Taruna	5,940,000.00	5,940,000.00	-	DD
2	3	38	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,940,000.00	5,940,000.00	-	
2	3	38	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,940,000.00	5,940,000.00	-	
2	3	41			Kegiatan Pembinaan Rukun Kematian Atau Sebutan Lainnya	36,000,000.00	36,000,000.00	-	DD
2	3	41	2		Belanja Barang Dan Jasa :	36,000,000.00	36,000,000.00	-	
2	3	41	2	059	- Belanja Kegiatan Fardhu Kifayah	15,250,000.00	15,250,000.00	-	
2	3	41	2	068	- Belanja Bantuan Bahan Kegiatan	12,000,000.00	12,000,000.00	-	
2	3	41	2	085	- Bantuan Petugas Pemakaman	8,750,000.00	8,750,000.00	-	
2	3	51			Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga Desa	7,392,000.00	7,392,000.00	-	DD
2	3	51	2		Belanja Barang Dan Jasa :	7,392,000.00	7,392,000.00	-	
2	3	51	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	7,392,000.00	7,392,000.00	-	

2	3	63			Pembinaan Kelompok Nelayan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DD
2	3	63	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	63	2	076	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	64			Kegiatan Pembinaan LPM	10,764,000.00	10,764,000.00	-	DD
2	3	64	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,764,000.00	10,764,000.00	-	
2	3	64	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	3,564,000.00	3,564,000.00	-	
2	3	64	2	082	- Belanja Insentif LPM	7,200,000.00	7,200,000.00	-	
2	3	77			Pemberian Bantuan Pembangunan Rumah Ibadah	10,120,000.00	10,120,000.00	-	DD
2	3	77	3		Belanja Modal :	10,120,000.00	10,120,000.00	-	
2	3	77	3	037	- Belanja Modal Material Bangunan	10,120,000.00	10,120,000.00	-	
2	3	81			Kegiatan Pemuda Dan Olahraga	3,560,000.00	3,560,000.00	-	DD
2	3	81	2		Belanja Barang Dan Jasa :	3,560,000.00	3,560,000.00	-	
2	3	81	2	043	- Belanja Uang Transport	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	3	81	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,560,000.00	1,560,000.00	-	
2	3	84			Penunjang Kegiatan Pendidikan	8,000,000.00	8,000,000.00	-	DD
2	3	84	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
2	3	84	2	086	- Belanja Insentif Guru PAUD	8,000,000.00	8,000,000.00	-	
2	3	86			Penunjang Kegiatan Kesehatan	5,350,000.00	5,350,000.00	-	DD
2	3	86	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,350,000.00	5,350,000.00	-	
2	3	86	2	010	- Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	3,600,000.00	3,600,000.00	-	
2	3	86	2	047	- Belanja Santunan Kepada Dukun Beranak Mitra Bidan Desa	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
2	3	88			Pembinaan/Penunjang Kegiatan PKK/Kelompok Perempuan	20,660,000.00	20,660,000.00	-	DD
2	3	88	2		Belanja Barang Dan Jasa :	20,660,000.00	20,660,000.00	-	
2	3	88	2	002	- Belanja Alat Tulis Kantor	3,060,000.00	3,060,000.00	-	
2	3	88	2	006	- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan	600,000.00	600,000.00	-	
2	3	88	2	043	- Belanja Uang Transport	4,800,000.00	4,800,000.00	-	
2	3	88	2	050	- Belanja Spanduk Kegiatan	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
2	3	88	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
2	3	88	2	067	- Belanja Bantuan Kegiatan Lomba Antar Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	-	
2	3	95			Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Posyandu	24,020,000.00	24,020,000.00	-	DD
2	3	95	2		Belanja Barang Dan Jasa :	24,020,000.00	24,020,000.00	-	
2	3	95	2	029	- Belanja Plang Lembaga	3,500,000.00	3,500,000.00	-	
2	3	95	2	046	- Belanja Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	3	95	2	049	- Belanja Insentif Kader Yandu	16,320,000.00	16,320,000.00	-	
2	3	96			Kegiatan Pembinaan Dan Fasilitasi Hari Besar Keagamaan	10,000,000.00	10,000,000.00	-	DD
2	3	96	2		Belanja Barang Dan Jasa :	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	96	2	071	- Belanja Kegiatan PHBA	10,000,000.00	10,000,000.00	-	
2	3	97			Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Poskesdes Dan Polindes	1,000,000.00	1,000,000.00	-	DD
2	3	97	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
2	3	97	2	76	- Belanja Perlengkapan Dan Peralatan Kegiatan	1,000,000.00	1,000,000.00	-	
2	3	99			Pembinaan Dan Pengembangan Seni Budaya Daerah	22,500,000.00	22,500,000.00	-	DD
2	3	99	2		Belanja Barang Dan Jasa :	22,500,000.00	22,500,000.00	-	
2	3	99	2	69	- Belanja Seragam Kegiatan	22,500,000.00	22,500,000.00	-	
2	4				Bidang Pemberdayaan Masyarakat	96,011,000.00	96,011,000.00	-	DD
2	4	01			Peningkatan Kapasitas Bagi Kepala Desa Dan Perangkat	2,246,000.00	2,246,000.00	-	DD
2	4	01	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,246,000.00	2,246,000.00	-	
2	4	01	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	176,000.00	176,000.00	-	
2	4	01	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250,000.00	250,000.00	-	
2	4	01	2	042	- Belanja Uang Saku	800,000.00	800,000.00	-	
2	4	01	2	043	- Belanja Uang Transport	320,000.00	320,000.00	-	
2	4	01	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	700,000.00	700,000.00	-	

2	4	02			Peningkatan Kapasitas Bagi BPD	1,549,000.00	1,549,000.00	-	DD
2	4	02	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,549,000.00	1,549,000.00	-	
2	4	02	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	99,000.00	99,000.00	-	
2	4	02	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	250,000.00	250,000.00	-	
2	4	02	2	042	- Belanja Uang Saku	450,000.00	450,000.00	-	
2	4	02	2	043	- Belanja Uang Transport	225,000.00	225,000.00	-	
2	4	02	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	525,000.00	525,000.00	-	
2	4	03			Peningkatan Kapasitas Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa	8,516,000.00	8,516,000.00	-	DD
2	4	03	2		Belanja Barang Dan Jasa :	8,516,000.00	8,516,000.00	-	
2	4	03	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	1,166,000.00	1,166,000.00	-	
2	4	03	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	500,000.00	-	
2	4	03	2	043	- Belanja Uang Transport	2,650,000.00	2,650,000.00	-	
2	4	03	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	04			Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Ke Luar Daerah	39,950,000.00	39,950,000.00	-	DD
2	4	04	2		Belanja Barang Dan Jasa :	39,950,000.00	39,950,000.00	-	
2	4	04	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	39,950,000.00	39,950,000.00	-	
2	4	06			Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Ke Perguruan Tinggi	11,550,000.00	11,550,000.00	-	DD
2	4	06	2		Belanja Barang Dan Jasa :	11,550,000.00	11,550,000.00	-	
2	4	06	2	016	- Belanja Perjalanan Dinas	11,550,000.00	11,550,000.00	-	
2	4	08			Peningkatan Kapasitas Dan Manajemen BUMDesa	1,995,000.00	1,995,000.00	-	DD
2	4	08	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,995,000.00	1,995,000.00	-	
2	4	08	2	009	- Belanja Bahan Praktek Dan Pelatihan	220,000.00	220,000.00	-	
2	4	08	2	015	- Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	500,000.00	500,000.00	-	
2	4	08	2	043	- Belanja Uang Transport	400,000.00	400,000.00	-	
2	4	08	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	875,000.00	875,000.00	-	
2	4	09			Penyuluhan / Sosialisasi Produk Hukum Kepada Masyarakat	2,100,000.00	2,100,000.00	-	DD
2	4	09	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
2	4	09	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,100,000.00	2,100,000.00	-	
2	4	29			Bedah Rumah Bagi Masyarakat Miskin	7,000,000.00	7,000,000.00	-	DD
2	4	29	3		Belanja Modal :	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
2	4	29	3	037	- Belanja Material Bangunan	7,000,000.00	7,000,000.00	-	
2	4	43			Penyelenggaraan Musyawarah Desa	4,350,000.00	4,350,000.00	-	DD
2	4	43	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,350,000.00	4,350,000.00	-	
2	4	43	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,350,000.00	4,350,000.00	-	
2	4	44			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	1,750,000.00	1,750,000.00	-	DD
2	4	44	2		Belanja Barang Dan Jasa :	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
2	4	44	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	1,750,000.00	1,750,000.00	-	
2	4	46			Penyelenggaraan Musyawarah RKPDesa	5,600,000.00	5,600,000.00	-	DD
2	4	46	2		Belanja Barang Dan Jasa :	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	4	46	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	5,600,000.00	5,600,000.00	-	
2	4	47			Penyelenggaraan Musyawarah APBDes	4,200,000.00	4,200,000.00	-	DD
2	4	47	2		Belanja Barang Dan Jasa :	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	47	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	4,200,000.00	4,200,000.00	-	
2	4	48			Penyelenggaraan Musyawarah LPJ, LKPPD, LPPD	2,625,000.00	2,625,000.00	-	DD
2	4	48	2		Belanja Barang Dan Jasa :	2,625,000.00	2,625,000.00	-	
2	4	48	2	066	- Belanja Makan Minum Kegiatan	2,625,000.00	2,625,000.00	-	

2	4	000		Pembelian Penyediaan Jarak	2,580,000.00	2,580,000.00	-	20
2	4	000	2	Belanja Barang Dan Jasa :	2,580,000.00	2,580,000.00	-	
2	4	000	2	000 - Belanja Bahan Praktis Dan Pelatihan	200,000.00	200,000.00	-	
2	4	000	2	015 - Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Konsultan	500,000.00	500,000.00	-	
2	4	000	2	043 - Belanja Uang Transport	400,000.00	400,000.00	-	
2	4	000	2	056 - Belanja Makan Minum Kegiatan	1,480,000.00	1,480,000.00	-	
2	5			Bidang Tak Terbagi	80,449.70	-	80,449.70	ADD RD RUPRO SLPA
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa	80,449.70	-	80,449.70	
2	5	1	2	Belanja Barang Dan Jasa:	80,449.70	-	80,449.70	
				- Obat-Obatan	80,449.70	-	80,449.70	
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA	1,761,156,482.00	1,742,907,701.00	(18,248,781.10)	
				DEFISIT / SURPLUS	(18,242,581.97)	(18,242,581.97)		
3				PERHITUNGAN	(18,242,581.97)			
3	1			Pembayaran Penjualan	35,037,411.00	35,037,411.00	-	
3	1	1		SLPA	35,037,411.00	35,037,411.00	-	
3	1	2		Pencatatan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Keluaran Dana Yang dipinjamkan				
				JUMLAH (RP)	35,037,411.00	35,037,411.00	-	
3	2			Pengeluaran Penjualan	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
3	2	1		Pencatatan Dana Cadangan				
3	2	2		Pengertian Modal Dana kepada BUM Desa	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
				- Pengertian Modal Dana Kepada BUM Desa	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
				JUMLAH (RP)	100,000,000.00	-	100,000,000.00	


 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 DESA PERJALAN
 KUDUSMAN

DAFTAR WAWANCARA
ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

Nama : Rudiansyah
 Desa : Penjajap
 Jabatan : Kepala Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan sumber pendanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berasal dari apa-apa saja?	Berasal dari pusat, sebagian dari ADD, Bagi hasil pajak.
2.	Apakah Bapak/Ibu bisa menceritakan secara singkat proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?	DD dikelola bersama disetiap pencairan maupun pendanaan dilakukan melalui Musdes.
3.	Apakah ada kesulitan yang Bapak/Ibu temui dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?	Ya pasti ada, paling tidak kebutuhan masyarakat secara global.
4.	Bagaimana mekanisme dalam pelaporan keuangan desa?	Setiap tahun pelaporan yang dilakukan secara bersamaan, setiap pelaporan keuangan musyawarah dengan BPD, tokoh-tokoh masyarakat untuk penyampaian laporan desa.
5.	Seperti apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang desa buat selama ini?	Pelaporan setiap tahun dilaporkan kepada masyarakat dibacakan per item.
6.	Kapan Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?	Sebulan Setelah akhir tahun.
7.	Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati?	Setelah menyampaikan kepada masyarakat maupun BPD dana yang telah direalisasikan sebulan kemudian desa melapor kepada Bupati memberikan Laporan Realisasi Desa yaitu pada bulan Juli.
8.	Apakah desa ada menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi	Ya, ada tetap dilakukan setiap tahunnya. Mengundang tim dari Kejaksaan, tim dari

	pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat? Diinformasikan dalam bentuk apa?	Kecamatan dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Penjajap.
9.	Apa acuan Bapak/Ibu dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa?	Undang-Undang, Permendagri dan Perbup.
10.	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Ya, ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan dan ada kerjasama dibidang infrastruktur tentang DD, dan kerjasama dengan pihak kejaksaan.
11.	Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik itu Kabupaten atau Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Ada, agar tidak terjadinya penyelewengan keuangan terperinci.
12.	Apakah pelatihan yang diberikan dirasa cukup untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa?	Ya, sudah cukup membantu

Mengetahui,
Responden

Rudiantyah

DAFTAR WAWANCARA
ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

(Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

Nama : Egy Arisandi, A.Md
Desa : Harapan
Jabatan : Sekretaris Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan sumber pendanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berasal dari apa-apa saja?	ADD, DD, Dana Transfer dari Kabupaten dan Hasil retribusi pajak.
2.	Apakah Bapak/Ibu bisa menceritakan secara singkat proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?	Pertama mengadakan Musdes kemudian penyesuaian RKP lalu diaring kegiatan berdasarkan usulan di RPJMDes kemudian disetujui dan disepakati bersama antara Pemdes dan BPD serta lembaga-lembaga lain lalu data dari RKP diolah menjadi APBDDesa. Untuk sekarang perlengkapan pertanggungjawaban sudah menggunakan Siskeudes.
3.	Apakah ada kesulitan yang Bapak/Ibu temui dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?	Kesulitannya yaitu adanya perubahan-perubahan aturan dari Kabupaten maupun Pusat jadi Kecamatan harus menyesuaikan.
4.	Bagaimana mekanisme dalam pelaporan keuangan desa?	Setelah kegiatan dilakukan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban yang diajukan kepada Dinsos PMD yang terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak kecamatan.
5.	Seperti apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang desa buat selama ini?	Ada laporan APBDDesa mencakup semua sumber dana, laporan PMK 225 yang melaporkan tentang DD, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala desa LPPD dilaporkan ke Kabupaten.
6.	Kapan Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?	Setelah kegiatan selesai dan laporan tersebut juga akan segera diselesaikan.
7.	Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Kepada Bupati?	Realisasi paling lambat bulan Juli. Laporan pertanggungjawaban paling lambat awal Januari, tergantung waktu yang ditentukan dengan kegiatan desa yang dilaksanakan.

8.	Apakah desa ada menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat? Diinformasikan dalam bentuk apa?	Ada, mengadakan Musdes Laporan Realisasi APBDesa. Membuat spanduk transparansi desa.
9.	Apa acuan Bapak/Ibu dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa?	Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, PP No. 47 Tahun 2015, Permendagri No. 11 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014, Perda No. 1 Tahun 2009, Perbup No. 13 Tahun 2015.
10.	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Pembinaan dari tim Kecamatan dan Kabupaten. Dari Kabupaten Inspektorat langsung yang melakukan pembinaan. Memeriksa dokumen-dokumen yang ada di desa.
11.	Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik itu Kabupaten atau Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Ada, dari Kabupaten menginformasikan ke desa tentang Bimtek yang dilakukan di luar Kabupaten atau Provinsi.
12.	Apakah pelatihan yang diberikan dirasa cukup untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa?	Lumayan, untuk pelatihan pengelola keuangan desanya. Karena pelatihannya berdasarkan anggaran desa jadi terbatas bukan hanya untuk desa saja tetapi juga memprioritaskan masyarakat.



Mengetahui,
Responden

Egy Arisandi, A.Md

DAFTAR WAWANCARA
ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)


Nama : Aswin Tauzar
 Desa : Lonam
 Jabatan : Sekretaris Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan sumber pendanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berasal dari apa-apa saja?	ADD dan DD
2.	Apakah Bapak/Ibu bisa menceritakan secara singkat proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?	Dimulai dari Musdes setelah itu penyusunan RKP lalu dibentuk tim penyusun lalu diaplikasikan ke APBDesa lalu diproses dengan BPD setelah disetujui BPD lalu pengajuan ke daerah melalui Kecamatan tahap pertama setelah itu perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban itu juga dengan BPD dan dilaporkan ke Bupati setiap tahun anggaran paling lambat 1 bulan setelah tahun berakhir.
3.	Apakah ada kesulitan yang Bapak/Ibu temui dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?	Perubahan Undang-Undang atau Peraturan-Peraturan yang diajukan Pemerintah setiap tahunnya berubah tanpa disertai Bimtek kesulitan desa itu mempelajari peraturannya.
4.	Bagaimana mekanisme dalam pelaporan keuangan desa?	Pertama rapat pertanggungjawaban desa kepada BPD setelah itu ke Kecamatan lalu dibawa ke Bupati.
5.	Seperti apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang desa buat selama ini?	Untuk Kemenkeu menggunakan OM SPAN, untuk Bupati menggunakan surat pengantar, dan LPPD setahun sekali disertai surat pertanggungjawaban mutlak.
6.	Kapan Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?	Setelah tahun anggaran berjalan biasanya bulan Januari.
7.	Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi dan laporan	Untuk realisasi bulan Juli.

	pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati?	Pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah tahun berjalan.
8.	Apakah desa ada menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat? Diinformasikan dalam bentuk apa?	Ya, melalui perwakilan BPD biasa juga di papan informasi atau baleho.
9.	Apa acuan Bapak/Ibu dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa?	Peraturan Bupati Sambas No. 48 Tahun 2018 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
10.	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Dari Kecamatan setahun sekali, kalau untuk desa diperiksa secara random dari inspektorat.
11.	Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik itu Kabupaten atau Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Dari Kecamatan tidak ada, cuma desa memanggil narasumber untuk pelatihan di Kecamatan, dari Kabupaten setahun sekali untuk pengelolaan keuangan desa.
12.	Apakah pelatihan yang diberikan dirasa cukup untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa?	Belum, karena dana terbatas. Kebanyakan pelatihan dari dinas swadaya dari desa masing-masing mengambil Narasumber dari Sambas.

Mengetahui,

Responden



DAFTAR WAWANCARA
ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

Nama : Kasful Anwar, A.Md
 Desa : Pemangkat Kota
 Jabatan : Kepala Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan sumber pendanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berasal dari apa-apa saja?	APBN dan APBD sehingga DD dapat dilaksanakan.
2.	Apakah Bapak/Ibu bisa menceritakan secara singkat proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?	Melakukan musyawarah setelah itu proses kembali dan MUSRENBANG desa, kecamatan dan kabupaten baru terjadilah program yang akan dilaksanakan, pelaksanaan dilapangan kemudian pertanggungjawaban akhir tahun.
3.	Apakah ada kesulitan yang Bapak/Ibu temui dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?	Seringnya perubahan Undang-Undang dari Pemerintah Pusat itu salah satu penyebab kesulitannya dan kendalanya.
4.	Bagaimana mekanisme dalam pelaporan keuangan desa?	Setelah kegiatan itu dilakukan pelaporan diverifikasi pihak Kecamatan.
5.	Seperti apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang desa buat selama ini?	LPPD telah lengkap semuanya baik pemerintahan, pemberdayaan dan kemasyarakatan.
6.	Kapan Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?	Sesuai dengan laporan pengerjaannya tidak juga diakhir tahun. Setelah pekerjaan selesai laporan langsung dibuat.
7.	Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati?	Setelah menerima dana barulah laporan dibuat. Tahap I cair pada bulan April satu bulan kemudian kita sudah bisa menyampaikan laporan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tidak mesti diakhir tahun.
8.	Apakah desa ada menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada	Ya, hasil pertanggungjawaban harus diinformasikan melalui forum yaitu dengan

	masyarakat? Diinformasikan dalam bentuk apa?	mengundang BPD, Stakeholders yang ada, LPM, masyarakat, dan tokoh agama.
9.	Apa acuan Bapak/Ibu dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa?	Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Permendagri, Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
10.	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Ya, Pengawasannya ketat dari pihak Kabupaten, Kecamatan serta TP4D dari kejaksaan dan kepolisian untuk membackup dana yang ada.
11.	Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik itu Kabupaten atau Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Ya, rutin setiap tahun dalam beberapa kali tidak hanya dari Kabupaten atau Kecamatan juga dari Provinsi.
12.	Apakah pelatihan yang diberikan dirasa cukup untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa?	Ya sangat cukup, telah sesuai dengan aturan.

Mengetahui,
Responden

Kasful Anwar, A.Md

DAFTAR WAWANCARA
ANALISIS PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA PADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018
 (Studi Kasus Pada Lima Desa di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas)

Nama : Rakhmad Darmaji
 Desa : Gugah Sejahtera
 Jabatan : Kepala Desa

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu bisa menyebutkan sumber pendanaan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa berasal dari apa-apa saja?	Berasal dari ADD, DD, PAD dan Pembagian Hasil Pajak Retribusi
2.	Apakah Bapak/Ibu bisa menceritakan secara singkat proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?	Pertama melakukan musyawarah desa kemudian pembentukan tim RKP desa lalu diverifikasi pihak kecamatan lalu diajukan ke Dinsos PMD bagian keuangan kemudian dilanjutkan dengan pembuatan realisasi kegiatan.
3.	Apakah ada kesulitan yang Bapak/Ibu temui dalam melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?	Selama ini tidak ada karena telah sesuai dengan mekanisme yang ada.
4.	Bagaimana mekanisme dalam pelaporan keuangan desa?	Setelah kegiatan dilakukan kemudian membuat laporan pertanggungjawaban yang diajukan kepada Dinsos PMD yang terlebih dahulu diverifikasi oleh pihak kecamatan.
5.	Seperti apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang desa buat selama ini?	Dalam bentuk LPPD, RKP serta dalam bentuk aplikasi OM SPAN dan aplikasi Siskeudes untuk yang baru.
6.	Kapan Bapak/Ibu membuat laporan pertanggungjawaban tersebut?	Pertahap sesuai dengan dana DD atau dana yang diserap lebih tepatnya akhir tahun anggaran.
7.	Kapan Bapak/Ibu menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati?	Tergantung dana yang diterima kalau cairnya cepat laporan realisasi juga akan segera disampaikan, biasanya awal bulan Juli menyampaikan laporan dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran

8.	Apakah desa ada menginformasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat? Diinformasikan dalam bentuk apa?	Mengumpulkan masyarakat dalam musyawarah desa dan dalam bentuk baleho atau papan informasi di setiap sudut.
9.	Apa acuan Bapak/Ibu dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa?	Berpatokan kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014, Perbup No. 1 Tahun 2009, Perbup No. 48 Tahun 2018.
10.	Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kabupaten dan Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Ya, dari pihak Kecamatan setiap satu tahun sekali melakukan audit internal, serta dari Inspektorat Kabupaten biasanya memeriksa desa.
11.	Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah baik itu Kabupaten atau Kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa?	Ada, pelatihan aplikasi Siskeudes yang diterapkan dinas terkait dan Kabupaten serta dari Kecamatan pelatihan untuk aparatur desa.
12.	Apakah pelatihan yang diberikan dirasa cukup untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa?	Ya sangat membantu karena apa yang diberikan sesuai dengan sistem keuangan desa.

Mengetahui,
Responden

DESA
GUGAH SEJAHTER

Rakhmad Darmaji

